



PUTUSAN

Nomor 18/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Etty Nubatonis, A.Md
2. Tempat lahir : Soe
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun /22 Januari 1967
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.01, RW.01, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : PNS pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kab. Kupang TA. 2018

Terdakwa Etty Nubatonis, A.Md ditahan dengan jenis Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;

11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 18/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG tanggal 27 Mei 2020 tentang penunjukkan Majelis;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg. tanggal 29 April 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut, dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDS-04/OLMS/Ft.1/12/2019, tanggal 10 Desember 2019 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ETTY NUBATONIS, A.Md** selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Proyek Pembangunan Gedung Pasar Lili di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kupang Nomor 181/KEP/HK/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Perdagangan yang didanai melalui Dana Tugas Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018, pada kurun waktu antara bulan Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam **Tahun 2018, bersama-sama** dengan Saksi Drs. TITUS ANIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (**Dilakukan Penuntutan secara terpisah**), Saksi JIM ONGKO selaku Kontraktor Pelaksana (**Dilakukan Penuntutan secara terpisah**), dan Saksi BONDAYLOLA FERDINAND SIRAH selaku Konsultan Pengawas (**Dilakukan Penuntutan secara terpisah**) yang bertempat di Gedung Pasar Lili, Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A di Kupang**, baik sebagai **“Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2018 Kementerian Perdagangan R.I. Cq. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri mengalokasikan dana sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) sebagai Dana Tugas Pembantuan (DANA TP) yang sumber anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP-DIPA-090.02.4.418598/ 2018 Tanggal 29 Juni 2018 yang ditandatangani oleh ASKOLANI selaku Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan dengan Nama Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Nama Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan yang ditujukan untuk kegiatan Proyek Pembangunan Gedung Pasar Lili, di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang.
- Bahwa dengan adanya Dana Tugas Pembantuan (DANA TP), Bupati Kupang menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan atas kegiatan Proyek Pembangunan Gedung Pasar Lili di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang berdasarkan SK Bupati Kupang Nomor : 181/ KEP/ HK/ 2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Perdagangan yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 yang terdiri dari:
 - a. Drs. TITUS ANIN (Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
 - b. ETTY NUBATONIS, A.Md. (Kepala Sub Bagian Perencanaan Pada Dinas Perindustrian Perdagangan) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)).
 - c. YAN V. F. P. GAY, SE. (Kepala Bidang Perdagangan) selaku Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM.
 - d. JOHANIS AMALO, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa dengan pagu anggaran sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) tersebut diperuntukan untuk kegiatan antara lain:
 - 1. Proyek Pembangunan Gedung Pasar Lili di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang sebesar Rp 5.725.280.000,00



(lima milyar tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

2. Biaya Jasa Konsultan Perencana Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

3. Biaya Konsultan Pengawas Rp 79.035.000,00 (tujuh puluh lima Sembilan juta tiga puluh lima ribu rupiah); dan

4. Biaya administrasi kegiatan sebesar Rp 145.685.000,00 (seratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

– Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Pasar Lili di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, maka Saksi Drs. TITUS ANIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran kemudian melakukan penunjukan langsung terhadap CV. CITRA PLANINDO dengan Kuasa Direktur Saksi VIKTOR FREDERIK MANSULA sebagai konsultan perencana dengan waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) hari kalender berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Konsultasi (Kontrak Lump Sum) Nomor 510/120/2018/UD tanggal 13 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa **ETTY NUBATONIS, A.Md** selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi VIKTOR FREDERIK MANSULA selaku Penyedia Jasa Konsultasi dan mengetahui/menyetujui oleh Saksi Drs. TITUS ANIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang menghasilkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Review Perencanaan Pembangunan Pasar Rakyat Proto Type C, Lokasi Pasar Lili, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2018, oleh CV. CITRA PLANINDO dan Hasil Pengujian Tanah (Sondir) di Lapangan oleh CV. CITRA PLANINDO dengan biaya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima Puluh juta Rupiah).

– Bahwa selanjutnya Saksi Drs. TITUS ANIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran melakukan penunjukan langsung terhadap CV. VERTICAL ENGINEERING KONSULTAN dengan Direktur Saksi BONDAYLOLA FERDINAND SIRAH sebagai Konsultan Pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembangunan Pembangunan Gedung Pasar Lili di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Konsultasi (Kontrak Lump Sum) Nomor 210/139/2018/TP tanggal 29 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa **ETTY NUBATONIS, A.Md** selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi BONDAYLOLA FERDINAND SIRAH selaku Penyedia Jasa Konsultasi dan mengetahui/menyetujui oleh Saksi Drs. TITUS ANIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai kontrak sebesar Rp. 79.035.000,- (tujuh puluh sembilan juta tiga puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan HPS senilai Rp 5.725.280.000,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya POKJA ULP Jasa Konstruksi Proyek Pembangunan Gedung Pasar Lili Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari Saksi FRANSISKUS XAVERIUS SERI, A.Md selaku Ketua Panitia, Saksi DESSY OTTU, S.T. selaku sekretaris, dan Saksi JOHNSON Y FAOT selaku anggota Panitia Pokja, melakukan proses pelelangan yang mana dari proses lelang tender tersebut berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 01.06/POKJA KONST. TP/BPBJ/VIII/2018 Tanggal 23 Agustus 2018, dari 47 peserta yang mendaftar terdapat 5 peserta yang memasukkan dokumen penawaran dan dari hasil evaluasi penawaran, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi, dan pembuktian kualifikasi, selanjutnya menetapkan pemenang tender atau lelang yakni **PT. CITRA TIMOR MANDIRI** dengan Kuasa Direktur yakni Saksi JIM ONGKO sebagai Kontraktor Pelaksana pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasar Lili di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang dengan nilai penawaran sebesar Rp 5.553.106.511,39 (lima miliar lima ratus lima puluh tiga juta seratus enam ribu lima ratus sebelas tiga puluh Sembilan sen rupiah).
- Bahwa dengan ditetapkannya PT. CITRA TIMOR MANDIRI dengan Kuasa Direktur yakni Saksi JIM ONGKO sebagai pemenang lelang, maka pada tanggal 29 Agustus 2018 dilakukan penandatanganan kontrak yang dilakukan oleh Terdakwa **ETTY NUBATONIS, A.Md** selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Saksi JIM ONGKO selaku Kuasa Direktur PT. CITRA TIMOR MANDIRI dan mengetahui Saksi DRS. TITUS ANIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Perjanjian Konstruksi Nomor: 510/141/2018/TP Tanggal 29 Agustus 2018 Pembangunan Gedung Pasar Lili di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2018 dengan nilai penawaran sejumlah Rp 5.553.106.511,39 (lima milyar lima ratus lima puluh tiga juta seratus enam ribu lima ratus sebelas tiga puluh Sembilan sen) dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018 dengan jenis kontrak (Kontrak Lump Sum) dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga Total Rp.
I	Pekerjaan Pendahuluan	39.330.000,00



II	Pekerjaan Tanah dan Struktur Bawah	933.103.280,12
III	Pekerjaan Struktur	.347.002.689,89
IV	Pekerjaan Atap, Talang dan Listplan	472.432.633,58
V	Pekerjaan Dinding	257.004.000,54
VI	Pekerjaan Pelapis Dinding	233.463.328,90
VII	Pekerjaan Pelapis Lantai	256.061.523,27
VIII	Pekerjaan Pengecatan	232.319.866,64
IX	Pekerjaan Kusen	299.419.351,11
X	Pekerjaan Kunci, Engsel. Dan Aksesoris Kusen	15.871.507,50
XI	Pekerjaan Plafond dan Langit-Langit	58.971.800,00
XII	Pekerjaan Lain-Lain	250.100.433,33
XIII	Pekerjaan Mekanikal Elektrikal	356.324.800,00
XIV	Pekerjaan Plumbing	118.760.979,46
XV	Pekerjaan Sistem Pemadam Kevbakaran	31.644.000,00
XVI	Pekerjaan Bak Sampah Dan Rumah Potong	146.480.340,23
	Total	5.048.290.535
	Pembulatan	5.048.290.535
	PPN 10 %	5.048.290.535
	Gran Total	5.553.119.588
	Dibulatkan	5.553.119.588
	<i>Lima miliar lima ratus lima puluh tiga juta seratus sembilan belas ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah.</i>	

- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Pasar Lili di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang dilakukan pembayaran **uang muka 30%** sesuai SP2D Nomor 180391303011514 dan Surat Perintah Membayar Nomor: 00007/SPM-LS/2018/TP tanggal 3 Oktober 2018 perihal pembayaran uang muka 30% kepada PT. Citra Timor Mandiri dan diberikan Kwitansi Pembayaran tanggal 17 September 2018 sebesar Rp 1.484.193.922,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta seratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh dua rupiah) yang diterima dan ditandatangani di atas materai oleh Saksi JIM ONGKO setelah dipotong pajak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Pasar Lili di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Saksi Drs. TITUS ANIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Terdakwa **ETTY NUBATONIS, A.Md** telah melakukan **pembayaran uang termin I 25%** sesuai SP2D Nomor 180391303014105 dan Surat Perintah Membayar Nomor: 00013/SPM-LS/2018/TP tanggal 9 November 2018 perihal pembayaran Termin I 25% kepada PT. CITRA TIMOR MANDIRI dan diberikan Kwitansi Pembayaran tanggal 18 Oktober 2018 sebesar Rp 865.779.789,00 (delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh Sembilan rupiah) yang diterima dan ditandatangani di atas materai oleh Saksi JIM ONGKO setelah dipotong pajak **walaupun berdasarkan kenyataan riil dilapangan adalah sebagai berikut:**

1. Bahwa Prestasi dan volume bobot kerja belum mencapai 25% progress pekerjaan.
2. Sudah ada Surat Teguran Nomor 510/21/2018/UD perihal Teguran I tertanggal 7 Nopember 2018 yang pada pokoknya berisi telah terjadi keterlambatan pekerjaan sampai minggu ke 10 (sepuluh) periode 31 Oktober sampai dengan 5 Nopember 2018 yang mengalami deviasi yang sangat besar yaitu 28, 606% dari progress rencana 57,116% dari Saksi ETTY NUBATONIS, A.Md selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada Saksi JIM ONGKO selaku Kontraktor Pelaksana.

– Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Pasar Lili di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Saksi Drs. TITUS ANIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Terdakwa **ETTY NUBATONIS, A.Md** telah melakukan **pembayaran uang termin III 50%** sesuai SP2D Nomor 180391303019190 dan Surat Perintah Membayar Nomor 00020/SPM-LS/2018/TP Tanggal 17 Desember 2018 perihal pembayaran uang Termin III 50% kepada PT. CITRA TIMOR MANDIRI dan diberikan Kwitansi Pembayaran tanggal 13 Desember 2018 sebesar Rp 865.779.788,00 (delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) yang diterima dan ditandatangani di atas materai oleh Saksi JIM ONGKO setelah dipotong pajak **walaupun berdasarkan kenyataan riil dilapangan adalah sebagai berikut :**

1. Bahwa prestasi dan volume bobot kerja **belum** mencapai 50%.
2. Sudah ada Surat Teguran Nomor 510/689/2018/UD Perihal Teguran II tertanggal 12 Desember 2018 yang pada pokoknya berisi telah terjadi keterlambatan pekerjaan sampai dengan minggu ke 13 (tiga belas) periode



5 Desember sampai dengan 11 Desember 2018 mengalami deviasi yang sangat besar yaitu (28,505%) dari progress rencana 64,507%.

3. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 04/ ANG-II/ CTM/ XII/ 2018 tanggal 13 Desember 2018 yang dibuat oleh Tim Pemeriksa yaitu Saksi BONDAYLOLA FERDINAND SIRAH selaku Konsultan Pengawas yang menyatakan kontraktor pelaksana yaitu SAKSI JIM ONGKO telah menyelesaikan pekerjaan dengan pencapaian prestasi fisik sebesar 50 % **tidak sesuai** dengan kenyataan riil di lapangan.

– Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Pasar Lili di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Saksi Drs. TITUS ANIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Terdakwa **ETTY NUBATONIS,A.Md** telah melakukan **pembayaran** uang termin IV 75% sesuai SP2D Nomor: 180391303020053 dan Surat Perintah Membayar Nomor 00021/SPM-LS/2018/TP tanggal 20 Desember 2018 perihal pembayaran uang Termin IV 75% kepada PT. CITRA TIMOR MANDIRI dan diberikan Kwitansi Pembayaran tanggal 20 Desember 2018 sebesar Rp 865.779.788,00 (delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) yang diterima dan ditandatangani di atas materai oleh Saksi JIM ONGKO setelah dipotong pajak **walaupun berdasarkan kenyataan riil dilapangan adalah sebagai berikut :**

1. Bahwa prestasi dan volume bobot kerja pada saat pembayaran **belum** mencapai 75%.
2. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 05/ ANG-IV/ CTM/ XII/ 2018 tanggal 20 Desember 2018 yang dibuat oleh Tim Pemeriksa yaitu Saksi BONDAYLOLA FERDINAND SIRAH selaku Konsultan Pengawas yang menyatakan kontraktor pelaksana yaitu SAKSI JIM ONGKO telah menyelesaikan pekerjaan dengan pencapaian prestasi fisik sebesar 75 % **tidak sesuai** dengan kenyataan riil di lapangan dimana pekerjaan yang dilakukan per tanggal 27 Desember 2018 masih **28,62%**.

Tanggal	SPM	Jumlah Pembayaran	Keterangan
3 Oktober 2018	Nomor: 00007/SPM- LS/2018/TP	Rp1.484.193.922,00	pembayaran uang muka 30%
9 November 2018	Nomor: 00013/SPM- LS/2018/TP	Rp 865.779.789,00	pembayaran uang termin I 25%
17 Desember 2018	Nomor: 00020/SPM-	Rp 865.779.789,00	pembayaran uang termin III 50%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	LS/2018/TP		
20 Desember 2018	Nomor 00021/SPM- LS/2018/TP	Rp 865.779.788,00	pembayaran uang termin IV 75%

– Bahwa dari keempat pembayaran tersebut, Saksi JIM ONGKO telah menerima pembayaran yang telah dipotong pajak sehingga telah menerima pembayaran sebesar Rp 4.081.533.287,00 (Empat milyar delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) melalui rekening PT. CITRA TIMOR MANDIRI di Bank Pembangunan Daerah NTT dengan nomor rekening: 00101130100322.

– Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Pasar Lili di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang berdasarkan hasil pekerjaan sebagaimana tercantum dalam hasil analisis pekerjaan oleh **Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang Nomor: L-02/PL23.1.11/HK/2019 Tanggal 01 Agustus 2019** pada pekerjaan tanah dan struktur bawah, untuk fondasi seharusnya digunakan Tiang Pancang (Tiang Pancang Uk. Panjang 7 m, Penampang 250 x 250 cm) namun pada kenyataannya di lapangan diubah menjadi *Strauss Pile*, tanpa justifikasi teknik dan Analisis Biaya Baru, sehingga pekerjaan tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan Gambar Rencana.

– Bahwa perbuatan Terdakwa **ETTY NUBATONIS, A.Md** selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Proyek Pembangunan Gedung Pasar Lili di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang **telah bertentangan** dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yakni pada Pasal:
 - Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa, **Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen** yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yakni pada Pasal:

- Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa, Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan **bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.**

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yakni pada Pasal:

- Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan, Dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara, PPK memiliki tugas dan wewenang:

- a. menyusun rencana pelaksanaan Kegiatan dan rencana pencairan dana;
- e. memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian yang dilakukannya;
- f. mengendalikan pelaksanaan perikatan;
- g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
- h. membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP;
- i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Kegiatan kepada KPA;
- j. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan Kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Kegiatan; dan
- l. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara.

- Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan, Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara surat bukti yang akan disahkan dan barang/jasa yang diserahkan/diselesaikan serta spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam dokumen perikatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 13 yang menyatakan, PPK bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada Negara.

• Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018 yakni pada Pasal:

- Pasal 1 angka 10 yang menyatakan, Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

- Pasal 7 ayat (1) huruf g yang menyatakan:

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.

- Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa, PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

d. menetapkan HPS;

f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

k. mengendalikan Kontrak;

l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;

m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;

n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan

o. menilai kinerja Penyedia.

• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 31 /Prt/M/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/Prt/M/2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi, yakni pada pasal:

- Pasal 4 Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi ketentuan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;

• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 /Pmk.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yakni pada Pasal:

- Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan, Dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang:
 - e. memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/ kontrak yang dilakukannya;
 - f. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - h. membuat dan menandatangani SPP;
 - i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
 - j. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan

l. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 13 ayat (3) huruf a yang menyatakan, Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan:

a. menguji kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;

- Pasal 13 ayat (6) yang menyatakan, Tugas dan wewenang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l meliputi:

c. mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi kegiatan;

d. memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada Negara; dan

- Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan, Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h, PPK menguji:

a. kelengkapan dokumen tagihan;

b. kebenaran perhitungan tagihan;

d. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian/kontrak dengan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa;

e. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak;

f. kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan

g. ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak.

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2018, Terdakwa **ETTY NUBATONIS, A.Md** selaku Pejabat Pembuat Komitmen menghadiri rapat yang dilaksanakan oleh Saksi DRS. TITUS ANIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran di ruang kerja Saksi Drs TITUS ANIN bersama-sama dengan Saksi JIM ONGKO selaku Kontraktor Pelaksana, Saksi BONDAYLOLA FERDINAND SIRAH selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Pengawas, Saksi YAN VANEEK F.P. GAY selaku Pejabat Penandatanganan SPM untuk melakukan pembahasan terkait adanya keterlambatan progress pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Pasar Lili di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang yang mengalami keterlambatan dalam pekerjaan dan ketika Saksi Drs. TITUS ANIN menanyakan perihal keterlambatan progress pekerjaan tersebut kepada Saksi BONDAYLOLA FERDINAND SIRAH selaku Konsultan Pengawas dan Saksi JIM ONGKO selaku Kontraktor Pelaksana, yang kemudian dijelaskan oleh Saksi JIM ONGKO selaku Kontraktor Pelaksana apabila material sudah tiba namun dikarenakan menjelang natal sehingga padat di pelabuhan. Berdasarkan penjelasan tersebut kemudian Saksi BONDAYLOLA FERDINAND SIRAH menyampaikan kepada Saksi Drs. TITUS ANIN jika pekerjaan per tanggal 27 Desember 2018 bisa mencapai 75%.

– Bahwa menjelang batas akhir kontrak tanggal 27 Desember 2018 yakni sebelum batas akhir pengajuan pencairan Tahap IV di tanggal 20 Desember 2018, diadakan rapat di ruang Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan ESDM Kabupaten Kupang yang dihadiri oleh Terdakwa **ETTY NUBATONIS, A.Md** selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan Saksi Drs. TITUS ANIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Saksi JIM ONGKO selaku Kontraktor Pelaksana, Saksi BONDAYLOLA FERDINAND SIRAH selaku Konsultan Pengawas, Saksi YAN VANEEK F.P. GAY selaku Pejabat Penandatanganan SPM yang mana rapat tersebut kembali membahas tentang keterlambatan dari progress pekerjaan dan juga jangka waktu pencairan dana Termin IV 75% yang sudah dekat jatuh tempo. Oleh karenanya, sebagaimana telah disepakati oleh peserta rapat yakni Terdakwa **ETTY NUBATONIS, A.Md** selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan Saksi Drs. TITUS ANIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Saksi JIM ONGKO selaku Kontraktor Pelaksana, Saksi BONDAYLOLA FERDINAND SIRAH selaku Konsultan Pengawas, Saksi YAN VANEEK F.P. GAY selaku Pejabat Penandatanganan SPM pada rapat sebelumnya apabila bahan material sudah sampai di lokasi maka pekerjaan per tanggal 27 Desember 2018 bisa mencapai 75% sebagaimana dikatakan oleh Saksi BONDAYLOLA FERDINAND SIRAH selaku Konsultan Pengawas dan Saksi DRS. TITUS ANIN menyampaikan kepada Terdakwa **ETTY NUBATONIS, A.Md** selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Saksi JIM ONGKO selaku Kontraktor Pelaksana, Saksi BONDAYLOLA FERDINAND SIRAH selaku Konsultan Pengawas, Saksi YAN VANEEK F.P. GAY selaku Pejabat Penandatanganan SPM jika Laporan Progress bisa dinaikkan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75% dan Terdakwa **ETTY NUBATONIS, A.Md** selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Saksi DRS. TITUS ANIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Saksi JIM ONGKO selaku Kontraktor Pelaksana, Saksi BONDAYLOLA FERDINAND SIRAH selaku Konsultan Pengawas *menyetujui untuk menaikkan volume pekerjaan pada Laporan Progress Fisik Mingguan ke-16 tanggal 26 s/d 31 Desember 2018 yang dibuat oleh Saksi BONDAYLOLA FERDINAND SIRAH selaku Konsultan Pengawas menjadi 75% dan dipergunakan untuk kelengkapan pencairan termin IV tanggal 20 Desember 2018*, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan riil di lapangan yang sebenarnya masih sebesar **28,62%**.

– Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Fisik Ahli Politeknik Negeri Kupang Nomor: L-02/PL23.1.11/HK/2019 Tanggal 1 Agustus 2019 terkait analisis atas volume terpasang di lapangan kemudian dihubungkan dengan bobot prestasi pekerjaan, baik saat akhir waktu pelaksanaan pekerjaan per tanggal 27 Desember 2018 maupun hasil pengukuran per tanggal 19 Juni 2019:

No	Uraian	Bobot Prestasi Pekerjaan		
		Rencana	Realiasi (Hasil Analisis)	
			Pemeriksaan Tim Teknis 19 Juni 2019	Akhir Waktu Pelaksanaan 27 Des 2018
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	0.78	0.78	0.78
II	PEKERJAAN TANAH DAN STRUKTUR BAWAH	18.48	13.80	11.75
III	PEKERJAAN STRUKTUR TENGAH	26.68	26.57	14.45
IV	PEKERJAAN ATAP, TALANG, DAN LISTPLANK	9.36	9.36	-
V	PEKERJAAN DINDING	5.09	4.65	-
VI	PEKERJAAN PELAPIS DINDING	4.62	3.00	-
VII	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI	5.07	3.48	-
VIII	PEKERJAAN PENGECATAN	4.60	3.18	-
IX	PEKERJAAN KUSEN	5.93	3.13	-
X	PEKERJAAN KUNCI, ENGSEL, DAN ASEORIES KUSEN	0.31	-	-
XI	PEKERJAAN PLAFOND DAN LANGIT-LANGIT	1.17	0.09	-
XII	PEKERJAAN LAIN-LAIN	4.95	0.91	-
XIII	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL	7.06	1.32	-
XIV	PEKERJAAN PLUMBING	2.35	0.48	-
XV	PEKERJAAN SISTEM PEMADAM KEBAKARAN	0.63	-	-
XVI	PEKERJAAN BAK SAMPAH DAN RUMAH POTONG	2.90	2.15	1.64
Jumlah (%)		100.00	72.91	28.62

– Bahwa dari hasil analisis pekerjaan oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang Nomor: L-02/PL23.1.11/HK/2019 Tanggal 01 Agustus 2019, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kondisi Volume terpasang sebagai dasar perhitungan **Prestasi Pekerjaan** per tanggal 27 Desember 2018 (akhir waktu pelaksanaan pekerjaan) diperoleh Bobot Prestasi sebesar (+) **28,62%** (dua puluh delapan koma enam puluh dua persen). Rincian Analisis Bobot akibat Volume terpasang terlampir pada Matriks Tabel Lampiran 3 Kolom 7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kekurangan prestasi pekerjaan pada akhir waktu pelaksanaan kontrak **tanggal 27 Desember 2018** sebesar **(-) 71,38%** (tujuh puluh satu koma tiga puluh delapan persen). Rincian Analisis Bobot akibat Kekurangan Volume terpasang terlampir pada Matriks Tabel Lampiran 3 Kolom 9;
3. Besaran **Biaya untuk pembayaran prestasi pekerjaan** sesuai Volume terpasang dan Bobot Prestasi Pekerjaan **per tanggal 27 Desember 2018** (akhir waktu pelaksanaan pekerjaan) sebesar **Rp. 1.440.924.300,-** (satu milyar empat ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah). Rincian Analisis terlampir pada Matriks Tabel Lampiran 5 Kolom 8;
4. Kondisi Volume terpasang sebagai dasar perhitungan **Prestasi Pekerjaan per tanggal 19 Juni 2019** (saat pemeriksaan keteknikan) diperoleh Bobot prestasi sebesar **72,91%** (tujuh puluh dua koma sembilan puluh satu persen). Rincian Analisis Bobot akibat Volume terpasang terlampir pada Matriks Tabel Lampiran 2 Kolom 7;
5. Kekurangan prestasi pekerjaan pada waktu pelaksanaan pemeriksaan keteknikan **tanggal 19 Juni 2019** sebesar **(-) 27,09%** (tujuh puluh satu koma tiga puluh delapan persen). Rincian Analisis Bobot akibat Kekurangan Volume terpasang terlampir pada Matriks Tabel Lampiran 2 Kolom 9;
6. Besaran **Biaya untuk pembayaran prestasi pekerjaan** sesuai Volume terpasang dan Bobot Prestasi Pekerjaan **per tanggal 19 Juni 2019** (kondisi pada saat pemeriksaan keteknikan) diperoleh nilai sebesar **Rp. 3.677.459.875,-** (tiga milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah). Rincian Analisis terlampir pada Matriks Tabel Lampiran 4 Kolom 8;
7. Berdasarkan Bobot Prestasi, baik pada saat akhir masa pelaksanaan pekerjaan tanggal 27 Desember 2018 maupun saat pemeriksaan keteknikan tanggal 19 Juni 2019, realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan terlambat diatas 5% (> 5%) dari rencana 100%. Sesuai Klausul B.5.5 SSUK maka **Kontrak dinyatakan kritis**;
8. Sejak diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 174 Hari Kalender, terhitung tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019, prestasi pekerjaan belum mencapai Bobot 100% (hanya sebesar 72,91%). Dengan demikian maka realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan tetap masih terlambat diatas 5% (> 5%) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana 100%, sehingga sesuai Klausul B.5.5 SSUK maka **Kontrak masih tetap dinyatakan kritis**

- Bahwa berdasarkan perhitungan dari **Ahli Akuntan Publik Handoko Tomo Malang an. Dr. M. Achsin, S.E., S.H., MM., M.Kn., Mec.Dev, M.Si, Ak, CA,CPA,CLA** dari hasil nilai selisih antara volume pekerjaan dengan volume sebagaimana dijelaskan pada Hasil Perhitungan Fisik yang dilakukan oleh Kusa Bill Nope yakni Ahli Politeknik Negeri Kupang Nomor: L-02/PL23.1.11/HK/2019 Tanggal 01 Agustus 2019 dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

No.	Nama Pekerjaan	Nilai Selisih
1.	PEKERJAAN PENDAHULUAN	
2.	PEKERJAAN TANAH DAN STRUKTUR BAWAH	339.747.691
3.	PEKERJAAN STRUKTUR TENGAH	617.610.851
4.	PEKERJAAN ATAP, TALANG, DAN LISTPLANK	472.432.634
5.	PEKERJAAN DINDING	257.004.001
6.	PEKERJAAN PELAPIS DINDING	233.463.329
7.	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI	256.061.523
8.	PEKERJAAN PENGECATAN	232.319.867
9.	PEKERJAAN KUSEN	299.419.351
10.	PEKERJAAN KUNCI, ENGSEL, DAN ASESORIS KUSEN	15.871.508
11.	PEKERJAAN PLAFOND DAN LANGIT-LANGIT	58.971.800
12.	PEKERJAAN LAIN-LAIN	250.100.433
13.	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL	356.324.800
14.	PEKERJAAN PLUMBING	118.760.979
15.	PEKERJAAN SISTEM PEMADAM KEBAKARAN	31.644.000
16.	PEKERJAAN BAK SAMPAH DAN RUMAH POTONG	63.800.376
Total Nilai Selisih		3.603.533.143



Tahapan pencairan SP2D

Tanggal SP2D	Jumlah Bruto	Pajak	Jumlah Netto
10 Oktober 2018	1.665.931.953	181.738.031	1.484.193.922
12 November 2018	971.793.640	106.013.851	865.779.789
19 Desember 2018	971.793.639	106.013.851	865.779.788
26 Desember 2018	971.793.639	106.013.851	865.779.788
	4.581.312.871	499.779.584	4.081.533.287

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Nilai Kontrak dalam SPK	5.553.106.511
2.	Nilai SP2D (sebelum pajak)	<u>4.581.312.871</u>



	Nilai Kontrak yang tidak dicairkan	971.793.640
3.	Nilai Selisih Volume Pekerjaan	3.603.533.143
	Dikurangi Pajak yang telah dibayar	499.779.584
		3.103.753.559
4.	Nilai kontrak yang tidak dicairkan	971.793.640
	Nilai Kerugian Keuangan Negara	2.131.959.919

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara:

- Bahwa dari hasil perhitungan Ahli Akuntan Publik Handoko Tomo Malang an. Dr. M. Achsin, S.E., S.H., MM., M.Kn., Mec.Dev, M.Si, Ak, CA,CPA,CLA tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh **Terdakwa ETTY NUBATONIS, A.Md selaku Pejabat Pembuat Komitmenbersama-sama** dengan Saksi Drs. TITUS ANIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Saksi JIM ONGKO selaku Kontraktor Pelaksana, Saksi BONDAYLOLA FERDINAND SIRAH selaku Konsultan Pengawas **telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 2.131.959.919,00** (dua milyar seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan belas rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa **ETTY NUBATONIS, A.Md** selaku Pejabat Pembuat Komitmen **bersama-sama** dengan Saksi Drs. Titus Anin selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Saksi BONDAYLOLA FERDINAND SIRAH selaku Konsultan Pengawas tidak melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Nomor: 510/141/2018/TP Tanggal 29 Agustus 2018 Pembangunan Gedung Pasar Lili di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2018 **sehingga mengakibatkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang dilaksanakan oleh Saksi JIM ONGKO selaku Kontraktor Pelaksana sehingga terdapat selisih volume dan bobot pekerjaan dan terdapat pekerjaan yang **tidak sesuai Spesifikasi Teknis dan Gambar Rencana** serta Terdakwa **ETTY NUBATONIS, A.Md** selaku Pejabat Pembuat Komitmen **bersama-sama** dengan Saksi Drs. Titus Anin selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Saksi JIM ONGKO selaku Kontraktor Pelaksana, Saksi BONDAYLOLA FERDINAND SIRAH selaku Konsultan Pengawas **bersama-sama** menyetujui untuk menaikkan **volume dan bobot pekerjaan menjadi 75%** guna melakukan pencairan dana Termin IV 75% sehingga telah dilakukan 4 (empat) kali pembayaran dengan pembayaran terakhir yakni Pembayaran Termin IV 75% pada tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp 865.779.788,00 (delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan riil di lapangan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa **ETTY NUBATONIS, A.Md** selaku Pejabat Pembuat Komitmen **bersama-sama** dengan Saksi Drs. TITUS ANIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Saksi BONDAYLOLA FERDINAND SIRAH selaku Konsultan Pengawas **telah memperkaya** Saksi JIM ONGKO selaku Kontraktor Pelaksana sebesar Rp 2.131.959.919,00 (dua milyar seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan belas rupiah).

– Bahwa perbuatan Terdakwa **ETTY NUBATONIS, A.Md** selaku Pejabat Pembuat Komitmen **bersama-sama** dengan Saksi Drs. Titus Anin selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Saksi BONDAYLOLA FERDINAND SIRAH selaku Konsultan Pengawas tidak melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak Nomor: 510/141/2018/TP Tanggal 29 Agustus 2018 Pembangunan Gedung Pasar Lili di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2018 **sehingga mengakibatkan** pekerjaan yang dilaksanakan oleh Saksi JIM ONGKO selaku Kontraktor Pelaksana sehingga terdapat selisih volume dan bobot pekerjaan dan terdapat pekerjaan yang **tidak sesuai Spesifikasi Teknis dan Gambar Rencana** serta Terdakwa **ETTY NUBATONIS, A.Md** selaku Pejabat Pembuat Komitmen **bersama-sama** dengan Saksi Drs. Titus Anin selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Saksi JIM ONGKO selaku Kontraktor Pelaksana, Saksi BONDAYLOLA FERDINAND SIRAH selaku Konsultan Pengawas **bersama-sama** menyetujui untuk menaikkan **volume dan bobot pekerjaan menjadi 75%** guna melakukan pencairan dana Termin IV 75% sehingga telah dilakukan 4 (empat) kali pembayaran dengan pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir yakni Pembayaran Termin IV 75% pada tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp 865.779.788,00 (delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) yang tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa **ETTY NUBATONIS, A.Md** selaku Pejabat Pembuat Komitmen **bersama-sama** dengan Saksi Drs. TITUS ANIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Saksi BONDAYLOLA FERDINAND SIRAH selaku Konsultan Pengawas, dan Saksi JIM ONGKO selaku Kontraktor Pelaksana mengakibatkan **kerugian keuangan negara** sebesar Rp 2.131.959.919,00 (dua milyar seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan belas rupiah).

Perbuatan Terdakwa **ETTY NUBATONIS, A.Md** sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **ETTY NUBATONIS, A.Md** selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Proyek Pembangunan Gedung Pasar Lili di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kupang Nomor 181/KEP/HK/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Perdagangan yang didanai melalui Dana Tugas Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018, pada kurun waktu antara bulan Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam **Tahun 2018, bersama-sama** dengan Saksi Drs. TITUS ANIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (**Dilakukan Penuntutan secara terpisah**), Saksi JIM ONGKO selaku Kontraktor Pelaksana (**Dilakukan Penuntutan secara terpisah**), dan Saksi BONDAYLOLA FERDINAND SIRAH selaku Konsultan Pengawas (**Dilakukan Penuntutan secara terpisah**) pada kurun waktu pada tanggal Agustus 2018 sampai dengan pada tanggal 31 Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 yang bertempat di Gedung Pasar Lili, Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kupang, baik sebagai ***“Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2018 Kementerian Perdagangan R.I. Cq. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri mengalokasikan dana sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) sebagai Dana Tugas Pembantuan (DANA TP) yang sumber anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP-DIPA-090.02.4.418598/ 2018 Tanggal 29 Juni 2018 yang ditandatangani oleh ASKOLANI selaku Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan dengan Nama Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Nama Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan yang ditujukan untuk kegiatan Proyek Pembangunan Gedung Pasar Lili, di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang.
- Bahwa dengan adanya Dana Tugas Pembantuan (DANA TP), Bupati Kupang telah menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan atas kegiatan Proyek Pembangunan Gedung Pasar Lili di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang berdasarkan SK Bupati Kupang Nomor : 181/ KEP/ HK/ 2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Perdagangan yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 yang terdiri dari:
 - a. Drs. TITUS ANIN (Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
 - b. ETTY NUBATONIS, A.Md. (Kepala Sub Bagian Perencanaan Pada Dinas Perindustrian Perdagangan) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)).
 - c. YAN V. F. P. GAY, SE. (Kepala Bidang Perdagangan) selaku Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM.
 - d. JOHANIS AMALO, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran
- Bahwa **tugas dan tanggung jawab** Terdakwa **ETTY NUBATONIS, A.Md** selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyusun Perencanaan Pengadaan;
 2. Menetapkan Spesifikasi teknis/kerangka Acuan Kerja;
 3. Menetapkan HPS;
 4. Menetapkan Besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 5. Mengusulkan Perubahan Jadwal Kegiatan;
 6. Menetapkan Tim Pendukung;
 7. Menetapkan Tim atau Tenaga Ahli;
 8. Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 9. Menetapkan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa);
 10. Mengendalikan Kontrak;
 11. Melaporkan Pelaksanaan dan Penyelesaian Pekerjaan kegiatan kepada PA/ KPA;
 12. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 13. Menyimpan dan Menjaga Keutuhan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan; dan;
 14. Menilai Kinerja Penyedia.
- Bahwa dengan pagu anggaran sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) tersebut diperuntukan untuk kegiatan antara lain:
1. Proyek Pembangunan Gedung Pasar Lili di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang sebesar Rp 5.725.280.000,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 2. Biaya Jasa Konsultan Perencana Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 3. Biaya Konsultan Pengawas Rp 79.035.000,00 (tujuh puluh lima Sembilan juta tiga puluh lima ribu rupiah); dan
 4. Biaya administrasi kegiatan sebesar Rp 145.685.000,00 (seratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Pasar Lili di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, maka Saksi Drs. TITUS ANIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran kemudian melakukan penunjukan langsung terhadap CV. CITRA PLANINDO dengan Kuasa Direktur Saksi VIKTOR FREDERIK MANSULA sebagai konsultan perencana dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) hari kalender berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Konsultasi (Kontrak Lump Sum) Nomor 510/120/2018/UD tanggal 13 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa **ETTY NUBATONIS, A.Md** selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi VIKTOR FREDERIK MANSULA selaku Penyedia Jasa Konsultasi dan mengetahui/menyetujui oleh Saksi Drs. TITUS ANIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang menghasilkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Review Perencanaan Pembangunan Pasar Rakyat Proto Type C, Lokasi Pasar Lili, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2018, oleh CV. CITRA PLANINDO dan Hasil Pengujian Tanah (Sondir) di Lapangan oleh CV. CITRA PLANINDO dengan biaya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).

- Bahwa selanjutnya Saksi Drs. TITUS ANIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran melakukan penunjukan langsung terhadap CV. VERTICAL ENGINEERING KONSULTAN dengan Direktur Saksi BONDAYLOLA FERDINAND SIRAH sebagai Konsultan Pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembangunan Pembangunan Gedung Pasar Lili di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Konsultasi (Kontrak Lump Sum) Nomor 210/139/2018/TP tanggal 29 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa **ETTY NUBATONIS, A.Md** selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi BONDAYLOLA FERDINAND SIRAH selaku Penyedia Jasa Konsultasi dan mengetahui/menyetujui oleh Saksi Drs. TITUS ANIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai kontrak sebesar Rp. 79.035.000,- (tujuh puluh sembilan juta tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa dengan HPS senilai Rp 5.725.280.000,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya POKJA ULP Jasa Konstruksi Proyek Pembangunan Gedung Pasar Lili Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari Saksi FRANSISKUS XAVERIUS SERI, A.Md selaku Ketua Panitia, Saksi DESSY OTTU, S.T. selaku sekretaris, dan Saksi JOHNSON Y FAOT selaku anggota Panitia Pokja, melakukan proses pelelangan yang mana dari proses lelang tender tersebut berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 01.06/POKJA KONST. TP/BPBJ/VIII/2018 Tanggal 23 Agustus 2018, dari 47 peserta yang mendaftar terdapat 5 peserta yang memasukkan dokumen penawaran dan dari hasil evaluasi penawaran, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi, dan pembuktian kualifikasi, selanjutnya menetapkan pemenang tender atau lelang yakni **PT. CITRA TIMOR MANDIRI** dengan Kuasa Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Saksi JIM ONGKO sebagai Kontraktor Pelaksana pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasar Lili di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang dengan nilai penawaran sebesar Rp 5.553.106.511,39 (lima miliar lima ratus lima puluh tiga juta seratus enam ribu lima ratus sebelas tiga puluh Sembilan sen rupiah).

– Bahwa dengan ditetapkannya PT. CITRA TIMOR MANDIRI dengan Kuasa Direktur yakni Saksi JIM ONGKO sebagai pemenang lelang, maka pada tanggal 29 Agustus 2018 dilakukan penandatanganan kontrak yang dilakukan oleh Terdakwa **ETTY NUBATONIS, A.Md** selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Saksi JIM ONGKO selaku Kuasa Direktur PT. CITRA TIMOR MANDIRI dan mengetahui Saksi DRS. TITUS ANIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Perjanjian Konstruksi Nomor: 510/141/2018/TP Tanggal 29 Agustus 2018 Pembangunan Gedung Pasar Lili di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2018 dengan nilai penawaran sejumlah Rp 5.553.106.511,39 (lima milyar lima ratus lima puluh tiga juta seratus enam ribu lima ratus sebelas tiga puluh Sembilan sen) dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018 dengan jenis kontrak (Kontrak Lump Sum) dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga Total Rp.
I	Pekerjaan Pendahuluan	39.330.000,00
II	Pekerjaan Tanah dan Struktur Bawah	933.103.280,12
III	Pekerjaan Struktur	347.002.689,89
IV	Pekerjaan Atap, Talang dan Listplan	472.432.633,58
V	Pekerjaan Dinding	257.004.000,54
VI	Pekerjaan Pelapis Dinding	233.463.328,90
VII	Pekerjaan Pelapis Lantai	256.061.523,27
VIII	Pekerjaan Pengecatan	232.319.866,64
IX	Pekerjaan Kusen	299.419.351,11
X	Pekerjaan Kunci, Engsel. Dan Aksesoris Kusen	15.871.507,50
XI	Pekerjaan Plafond dan Langit-Langit	58.971.800,00
XII	Pekerjaan Lain-Lain	250.100.433,33
XIII	Pekerjaan Mekanikal Elektrikal	356.324.800,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIV	Pekerjaan Plumbing	118.760.979,46
XV	Pekerjaan Sistem Pemadam Kevbakaran	31.644.000,00
XVI	Pekerjaan Bak Sampah Dan Rumah Potong	146.480.340,23
	Total	5.048.290.535
	Pembulatan	5.048.290.535
	PPN 10 %	5.048.290.535
	Gran Total	5.553.119.588
	Dibulatkan	5.553.119.588
	Lima miliar lima ratus lima puluh tiga juta seratus sembilan belas ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah.	

- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Pasar Lili di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang dilakukan pembayaran **uang muka 30%** sesuai SP2D Nomor 180391303011514 dan Surat Perintah Membayar Nomor: 00007/SPM-LS/2018/TP tanggal 3 Oktober 2018 perihal pembayaran uang muka 30% kepada PT. Citra Timor Mandiri dan diberikan Kwitansi Pembayaran tanggal 17 September 2018 sebesar Rp 1.484.193.922,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta seratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh dua rupiah) yang diterima dan ditandatangani di atas materai oleh Saksi JIM ONGKO setelah dipotong pajak.
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Pasar Lili di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Saksi Drs. TITUS ANIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Terdakwa **ETTY NUBATONIS, A.Md** telah melakukan **pembayaran uang termin I 25%** sesuai SP2D Nomor 180391303014105 dan Surat Perintah Membayar Nomor: 00013/SPM-LS/2018/TP tanggal 9 November 2018 perihal pembayaran Termin I 25% kepada PT. CITRA TIMOR MANDIRI dan diberikan Kwitansi Pembayaran tanggal 18 Oktober 2018 sebesar Rp 865.779.789,00 (delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh Sembilan rupiah) yang diterima dan ditandatangani di atas materai oleh Saksi JIM ONGKO setelah dipotong pajak **walaupun berdasarkan kenyataan riil dilapangan adalah sebagai berikut:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Prestasi dan volume bobot kerja belum mencapai 25% progress pekerjaan.

2. Sudah ada Surat Teguran Nomor 510/21/2018/UD perihal Teguran I tertanggal 7 Nopember 2018 yang pada pokoknya berisi telah terjadi keterlambatan pekerjaan sampai minggu ke 10 (sepuluh) periode 31 Oktober sampai dengan 5 Nopember 2018 yang mengalami deviasi yang sangat besar yaitu 28, 606% dari progress rencana 57,116% dari Terdakwa **ETTY NUBATONIS, A.Md** selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada Saksi JIM ONGKO selaku Kontraktor Pelaksana.

– Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Pasar Lili di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Saksi Drs. TITUS ANIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Terdakwa **ETTY NUBATONIS, A.Md** telah melakukan **pembayaran** uang termin III 50% sesuai SP2D Nomor 180391303019190 dan Surat Perintah Membayar Nomor 00020/SPM-LS/2018/TP Tanggal 17 Desember 2018 perihal pembayaran uang Termin III 50% kepada PT. CITRA TIMOR MANDIRI dan diberikan Kwitansi Pembayaran tanggal 13 Desember 2018 sebesar Rp 865.779.788,00 (delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) yang diterima dan ditandatangani di atas materai oleh Saksi JIM ONGKO setelah dipotong pajak **walaupun berdasarkan kenyataan riil dilapangan adalah sebagai berikut :**

1. Bahwa prestasi dan volume bobot kerja **belum** mencapai 50%.

2. Sudah ada Surat Teguran Nomor 510/689/2018/UD Perihal Teguran II tertanggal 12 Desember 2018 yang pada pokoknya berisi telah terjadi keterlambatan pekerjaan sampai dengan minggu ke 13 (tiga belas) periode 5 Desember sampai dengan 11 Desember 2018 mengalami deviasi yang sangat besar yaitu (28,505%) dari progress rencana 64,507%.

3. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 04/ ANG-II/ CTM/ XII/ 2018 tanggal 13 Desember 2018 yang dibuat oleh Tim Pemeriksa yaitu Saksi BONDAYLOLA FERDINAND SIRAH selaku Konsultan Pengawas yang menyatakan kontraktor pelaksana yaitu SAKSI JIM ONGKO telah menyelesaikan pekerjaan dengan pencapaian prestasi fisik sebesar 50 % **tidak sesuai** dengan kenyataan riil di lapangan

– Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Pasar Lili di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Saksi Drs. TITUS ANIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ETTY NUBATONIS telah melakukan **pembayaran** uang termin IV 75% sesuai SP2D Nomor: 180391303020053 dan Surat Perintah Membayar Nomor 00021/SPM-LS/2018/TP tanggal 20 Desember 2018 perihal pembayaran uang Termin IV 75% kepada PT. CITRA TIMOR MANDIRI dan diberikan Kwitansi Pembayaran tanggal 20 Desember 2018 sebesar Rp 865.779.788,00 (delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) yang diterima dan ditandatangani di atas materai oleh Saksi JIM ONGKO setelah dipotong pajak **walaupun berdasarkan kenyataan riil dilapangan adalah sebagai berikut :**

1. Bahwa prestasi dan volume bobot kerja pada saat pembayaran **belum** mencapai 75%.
2. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 05/ ANG-IV/ CTM/ XII/ 2018 tanggal 20 Desember 2018 yang dibuat oleh Tim Pemeriksa yaitu Saksi BONDAYLOLA FERDINAND SIRAH selaku Konsultan Pengawas yang menyatakan kontraktor pelaksana yaitu SAKSI JIM ONGKO telah menyelesaikan pekerjaan dengan pencapaian prestasi fisik sebesar 75 % **tidak sesuai** dengan kenyataan riil di lapangan dimana pekerjaan yang dilakukan per tanggal 27 Desember 2018 masih **28,62%**.

Tanggal	SPM	Jumlah Pembayaran	Keterangan
3 Oktober 2018	Nomor: 00007/SPM-LS/2018/TP	Rp1.484.193.922,00	pembayaran uang muka 30%
9 November 2018	Nomor: 00013/SPM-LS/2018/TP	Rp 865.779.789,00	pembayaran uang termin I 25%
17 Desember 2018	Nomor: 00020/SPM-LS/2018/TP	Rp 865.779.789,00	pembayaran uang termin III 50%
20 Desember 2018	Nomor 00021/SPM-LS/2018/TP	Rp 865.779.788,00	pembayaran uang termin IV 75%

- Bahwa dari keempat pembayaran tersebut, Saksi JIM ONGKO telah menerima pembayaran yang telah dipotong pajak sehingga telah menerima pembayaran sebesar Rp 4.081.533.287,00 (Empat milyar delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) melalui rekening PT. CITRA TIMOR MANDIRI di Bank Pembangunan Daerah NTT dengan nomor rekening: 00101130100322.
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Pasar Lili di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang berdasarkan hasil pekerjaan sebagaimana tercantum dalam hasil analisis pekerjaan oleh **Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang Nomor: L-02/PL23.1.11/HK/2019**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 01 Agustus 2019 pada pekerjaan tanah dan struktur bawah, untuk fondasi seharusnya digunakan Tiang Pancang (Tiang Pancang Uk. Panjang 7 m, Penampang 250 x 250 cm) namun pada kenyataannya di lapangan diubah menjadi *Strauss Pile*, tanpa justifikasi teknik dan Analisis Biaya Baru, sehingga pekerjaan tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan Gambar Rencana

– Bahwa perbuatan Terdakwa **ETTY NUBATONIS, A.Md** selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Proyek Pembangunan Gedung Pasar Lili di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang **telah bertentangan** dengan peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yakni pada Pasal:
 - Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa, **Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen** yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yakni pada Pasal:
 - Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa, Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan **bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.**
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yakni pada Pasal:
 - Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan, Dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara, PPK memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan Kegiatan dan rencana pencairan dana;
 - e. memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian yang dilakukannya;
 - f. mengendalikan pelaksanaan perikatan;
 - g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - h. membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP;



- i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Kegiatan kepada KPA;
 - j. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan Kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Kegiatan; dan
 - l. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara.
- Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan, Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara surat bukti yang akan disahkan dan barang/jasa yang diserahkan/diselesaikan serta spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam dokumen perikatan.
 - Pasal 13 yang menyatakan, PPK bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada Negara.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018 yakni pada Pasal:
 - Pasal 1 angka 10 yang menyatakan, Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
 - Pasal 7 ayat (1) huruf g yang menyatakan:
Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.**
 - Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa, PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
 - d. menetapkan HPS;**
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;**
 - k. mengendalikan Kontrak;**
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;

n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan

o. menilai kinerja Penyedia.

- Pasal 25 yang menyatakan bahwa, Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan:

- a. menetapkan HPS;

- c. menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 31 /Prt/M/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/Prt/M/2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi, yakni pada pasal:

- Pasal 4 Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;

- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;

- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;

- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;

- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 / Pmk.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yakni pada Pasal:

- Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan, Dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang:

- e. memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
- f. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
- h. membuat dan menandatangani SPP;
- i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
- j. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- l. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 13 ayat (3) huruf a yang menyatakan, Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan:

- a. menguji kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;**

- Pasal 13 ayat (6) yang menyatakan, Tugas dan wewenang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l meliputi:

- c. mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi kegiatan;
- d. memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada Negara; dan

- Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan, Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h, PPK menguji:

- a. kelengkapan dokumen tagihan;**
 - b. kebenaran perhitungan tagihan;**

Halaman 32 dari 61 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian/kontrak dengan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa;

e. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak;

f. kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan

g. ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak.

– Bahwa pada tanggal 14 Desember 2018, Terdakwa **ETTY NUBATONIS, A.Md** selaku Pejabat Pembuat Komitmen menghadiri rapat yang dilaksanakan oleh Saksi DRS. TITUS ANIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran di ruang kerja Saksi Drs TITUS ANIN bersama-sama dengan Saksi JIM ONGKO selaku Kontraktor Pelaksana, Saksi BONDAYLOLA FERDINAND SIRAH selaku Konsultan Pengawas, Saksi YAN VANEK F.P. GAY selaku Pejabat Penandatangan SPM untuk melakukan pembahasan terkait adanya keterlambatan progress pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Pasar Lili di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang yang mengalami keterlambatan dalam pekerjaan dan ketika Saksi Drs. TITUS ANIN menanyakan perihal keterlambatan progress pekerjaan tersebut kepada Saksi BONDAYLOLA FERDINAND SIRAH selaku Konsultan Pengawas dan Saksi JIM ONGKO selaku Kontraktor Pelaksana, yang kemudian dijelaskan oleh Saksi JIM ONGKO selaku Kontraktor Pelaksana apabila material sudah tiba namun dikarenakan menjelang natal sehingga padat di pelabuhan. Berdasarkan penjelasan tersebut kemudian Saksi BONDAYLOLA FERDINAND SIRAH menyampaikan kepada Saksi Drs. TITUS ANIN jika pekerjaan per tanggal 27 Desember 2018 bisa mencapai 75%.

– Bahwa menjelang batas akhir kontrak tanggal 27 Desember 2018 yakni sebelum batas akhir pengajuan pencairan Tahap IV di tanggal 20 Desember 2018, diadakan rapat di ruang Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan ESDM Kabupaten Kupang yang dihadiri oleh Terdakwa **ETTY NUBATONIS, A.Md** selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan Saksi Drs. TITUS ANIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Saksi JIM ONGKO selaku Kontraktor Pelaksana, Saksi BONDAYLOLA FERDINAND SIRAH selaku



No	Uraian	Bobot Prestasi Pekerjaan		
		Rencana	Realiasi (Hasil Analisis)	
			Pemeriksaan Tim Teknis 19 Juni 2019	Akhir Waktu Pelaksanaan 27 Des 2018
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	0.78	0.78	0.78
II	PEKERJAAN TANAH DAN STRUKTUR BAWAH	18.48	13.80	11.75
III	PEKERJAAN STRUKTUR TENGAH	26.68	26.57	14.45
IV	PEKERJAAN ATAP, TALANG, DAN LISTPLANK	9.36	9.36	-
V	PEKERJAAN DINDING	5.09	4.65	-
VI	PEKERJAAN PELAPIS DINDING	4.62	3.00	-
VII	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI	5.07	3.48	-
VIII	PEKERJAAN PENGECATAN	4.60	3.18	-
IX	PEKERJAAN KUSEN	5.93	3.13	-
X	PEKERJAAN KUNCI, ENGSEL, DAN ASEORIES KUSEN	0.31	-	-
XI	PEKERJAAN PLAFOND DAN LANGIT-LANGIT	1.17	0.09	-
XII	PEKERJAAN LAIN-LAIN	4.95	0.91	-
XIII	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL	7.06	1.32	-
XIV	PEKERJAAN PLUMBING	2.35	0.48	-
XV	PEKERJAAN SISTEM PEMADAM KEBAKARAN	0.63	-	-
XVI	PEKERJAAN BAK SAMPAH DAN RUMAH POTONG	2.90	2.15	1.64
Jumlah (%)		100.00	72.91	28.62

Konsultan Pengawas, Saksi YAN VANEK F.P. GAY selaku Pejabat Penandatangan SPM yang mana rapat tersebut kembali membahas tentang keterlambatan dari progress pekerjaan dan juga jangka waktu pencairan dana Termin IV 75% yang sudah dekat jatuh tempo. Oleh karenanya, sebagaimana telah disepakati oleh peserta rapat yakni Terdakwa **ETTY NUBATONIS, A.Md** selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan Saksi Drs. TITUS ANIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Saksi JIM ONGKO selaku Kontraktor Pelaksana, Saksi BONDAYLOLA FERDINAND SIRAH selaku Konsultan Pengawas, Saksi YAN VANEK F.P. GAY selaku Pejabat Penandatangan SPM pada rapat sebelumnya apabila bahan material sudah sampai di lokasi maka pekerjaan per tanggal 27 Desember 2018 bisa mencapai 75% sebagaimana dikatakan oleh Saksi BONDAYLOLA FERDINAND SIRAH selaku Konsultan Pengawas dan Saksi DRS. TITUS ANIN menyampaikan kepada Terdakwa **ETTY NUBATONIS, A.Md** selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Saksi JIM ONGKO selaku Kontraktor Pelaksana, Saksi BONDAYLOLA FERDINAND SIRAH selaku Konsultan Pengawas, Saksi YAN VANEK F.P. GAY selaku Pejabat Penandatangan SPM jika Laporan Progress bisa dinaikkan sebesar 75% dan Terdakwa **ETTY NUBATONIS, A.Md** selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Saksi DRS. TITUS ANIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Saksi JIM ONGKO selaku Kontraktor Pelaksana, Saksi BONDAYLOLA FERDINAND SIRAH selaku Konsultan Pengawas **menyetujui untuk menaikkan volume pekerjaan pada Laporan Progress Fisik Mingguan ke-16 tanggal 26 s/d 31 Desember 2018 yang dibuat oleh Saksi BONDAYLOLA FERDINAND**



SIRAH selaku Konsultan Pengawas menjadi 75% dan dipergunakan untuk kelengkapan pencairan termin IV tanggal 20 Desember 2018, yang mana hal tersebut **tidak sesuai dengan kenyataan riil** di lapangan yang sebenarnya masih sebesar **28,62%**.

– Bahwa berdasarkan **Hasil Perhitungan Fisik Ahli Politeknik Negeri Kupang Nomor: L-02/PL23.1.11/HK/2019 Tanggal 1 Agustus 2019** terkait analisis atas volume terpasang di lapangan kemudian dihubungkan dengan bobot prestasi pekerjaan, baik saat akhir waktu pelaksanaan pekerjaan per tanggal 27 Desember 2018 maupun hasil pengukuran per tanggal 19 Juni 2019:

– Bahwa dari hasil analisis pekerjaan oleh **Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang Nomor: L-02/PL23.1.11/HK/2019 Tanggal 01 Agustus 2019**, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kondisi Volume terpasang sebagai dasar perhitungan **Prestasi Pekerjaan per tanggal 27 Desember 2018** (akhir waktu pelaksanaan pekerjaan) diperoleh Bobot Prestasi sebesar (+) **28,62%** (dua puluh delapan koma enam puluh dua persen). Rincian Analisis Bobot akibat Volume terpasang terlampir pada Matriks Tabel Lampiran 3 Kolom 7;
2. Kekurangan prestasi pekerjaan pada akhir waktu pelaksanaan kontrak **tanggal 27 Desember 2018** sebesar (-) **71,38%** (tujuh puluh satu koma tiga puluh delapan persen). Rincian Analisis Bobot akibat Kekurangan Volume terpasang terlampir pada Matriks Tabel Lampiran 3 Kolom 9;
3. Besaran **Biaya untuk pembayaran prestasi pekerjaan** sesuai Volume terpasang dan Bobot Prestasi Pekerjaan **per tanggal 27 Desember 2018** (akhir waktu pelaksanaan pekerjaan) sebesar **Rp. 1.440.924.300,-** (satu milyar empat ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah). Rincian Analisis terlampir pada Matriks Tabel Lampiran 5 Kolom 8;
4. Kondisi Volume terpasang sebagai dasar perhitungan **Prestasi Pekerjaan per tanggal 19 Juni 2019** (saat pemeriksaan keteknikan) diperoleh Bobot prestasi sebesar **72,91%** (tujuh puluh dua koma sembilan puluh satu persen). Rincian Analisis Bobot akibat Volume terpasang terlampir pada Matriks Tabel Lampiran 2 Kolom 7;
5. Kekurangan prestasi pekerjaan pada waktu pelaksanaan pemeriksaan keteknikan **tanggal 19 Juni 2019** sebesar (-) **27,09%** (tujuh puluh satu koma tiga puluh delapan persen). Rincian Analisis Bobot



akibat Kekurangan Volume terpasang terlampir pada Matriks Tabel Lampiran 2 Kolom 9;

6. Besaran **Biaya untuk pembayaran prestasi pekerjaan** sesuai Volume terpasang dan Bobot Prestasi Pekerjaan **per tanggal 19 Juni 2019** (kondisi pada saat pemeriksaan keteknikan) diperoleh nilai sebesar **Rp. 3.677.459.875,-** (tiga milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah). Rincian Analisis terlampir pada Matriks Tabel Lampiran 4 Kolom 8;

7. Berdasarkan Bobot Prestasi, baik pada saat akhir masa pelaksanaan pekerjaan tanggal 27 Desember 2018 maupun saat pemeriksaan keteknikan tanggal 19 Juni 2019, realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan terlambat diatas 5% (> 5%) dari rencana 100%. Sesuai Klausul B.5.5 SSUK maka **Kontrak dinyatakan kritis;**

8. Sejak diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 174 Hari Kalender, terhitung tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019, prestasi pekerjaan belum mencapai Bobot 100% (hanya sebesar 72,91%). Dengan demikian maka realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan tetap masih terlambat diatas 5% (> 5%) dari rencana 100%, sehingga sesuai Klausul B.5.5 SSUK maka **Kontrak masih tetap dinyatakan kritis;**

– Bahwa berdasarkan perhitungan dari **Ahli Akuntan Publik Handoko Tomo Malang an. Dr. M. Achsin, S.E., S.H., MM., M.Kn., Mec.Dev, M.Si, Ak, CA, CPA, CLA** dari hasil nilai selisih antara volume pekerjaan dengan volume sebagaimana dijelaskan pada Hasil Perhitungan Fisik yang dilakukan oleh Kusa Bill Nope yakni Ahli Politeknik Negeri Kupang Nomor: L-02/PL23.1.11/HK/2019 Tanggal 01 Agustus 2019 dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

No.	Nama Pekerjaan	Nilai Selisih
1.	PEKERJAAN PENDAHULUAN	
2.	PEKERJAAN TANAH DAN STRUKTUR BAWAH	339.747.691
3.	PEKERJAAN STRUKTUR TENGAH	617.610.851
4.	PEKERJAAN ATAP, TALANG, DAN LISTPLANK	472.432.634
5.	PEKERJAAN DINDING	257.004.001
6.	PEKERJAAN PELAPIS DINDING	233.463.329
7.	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI	256.061.523
8.	PEKERJAAN PENGECATAN	232.319.867
9.	PEKERJAAN KUSEN	299. 419.351



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	PEKERJAAN KUNCI, ENGSEL, DAN ASESORIS KUSEN	15.871.508
11.	PEKERJAAN PLAFOND DAN LANGIT-LANGIT	58.971.800
12.	PEKERJAAN LAIN-LAIN	250.100.433
13.	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL	356.324.800
14.	PEKERJAAN PLUMBING	118.760.979
15.	PEKERJAAN SISTEM PEMADAM KEBAKARAN	31.644.000
16.	PEKERJAAN BAK SAMPAH DAN RUMAH POTONG	63.800.376
Total Nilai Selisih		3.603.533.143

Tahapan pencairan SP2D:

Tanggal SP2D	Jumlah Bruto	Pajak	Jumlah Netto
10 Oktober 2018	1.665.931.953	181.738.031	1.484.193.922
12 November 2018	971.793.640	106.013.851	865.779.789
19 Desember 2018	971.793.639	106.013.851	865.779.788
26 Desember 2018	971.793.639	106.013.851	865.779.788
	4.581.312.871	499.779.584	4.081.533.287



Perhitungan Kerugian Keuangan Negara:

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Nilai Kontrak dalam SPK	5.553.106.511
2.	Nilai SP2D (sebelum pajak)	4.581.312.871
	Nilai Kontrak yang tidak dicairkan	971.793.640
3.	Nilai Selisih Volume Pekerjaan	3.603.533.143
	Dikurangi Pajak yang telah dibayar	499.779.584
		3.103.753.559
4.	Nilai kontrak yang tidak dicairkan	971.793.640
	Nilai Kerugian Keuangan Negara	2.131.959.919

- Bahwa dari hasil perhitungan Ahli Akuntan Publik Handoko Tomo Malang an. Dr. M. Achsin, S.E., S.H., MM., M.Kn., Mec.Dev, M.Si, Ak, CA,CPA,CLA tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh **Terdakwa ETTY NUBATONIS, A.Md selaku Pejabat Pembuat Komitmenbersama-sama** dengan Saksi Drs. TITUS ANIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Saksi JIM ONGKO selaku Kontraktor Pelaksana, Saksi BONDAYLOLA FERDINAND SIRAH selaku Konsultan Pengawas **telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 2.131.959.919,00** (dua milyar seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa **ETTY NUBATONIS, A.Md** selaku Pejabat Pembuat Komitmen **bersama-sama** dengan Saksi Drs. Titus Anin selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Saksi BONDAYLOLA FERDINAND SIRAH selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Pengawas tidak melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak Nomor: 510/141/2018/TP Tanggal 29 Agustus 2018 Pembangunan Gedung Pasar Lili di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2018 **sehingga mengakibatkan** pekerjaan yang dilaksanakan oleh Saksi JIM ONGKO selaku Kontraktor Pelaksana sehingga terdapat selisih volume dan bobot pekerjaan dan terdapat pekerjaan yang **tidak sesuai Spesifikasi Teknis dan Gambar Rencana** serta Terdakwa **ETTY NUBATONIS, A.Md** selaku Pejabat Pembuat Komitmen **bersama-sama** dengan Saksi Drs. Titus Anin selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Saksi JIM ONGKO selaku Kontraktor Pelaksana, Saksi BONDAYLOLA FERDINAND SIRAH selaku Konsultan Pengawas **bersama-sama** menyetujui untuk menaikkan **volume dan bobot pekerjaan menjadi 75%** guna melakukan pencairan dana Termin IV 75% sehingga telah dilakukan 4 (empat) kali pembayaran dengan pembayaran terakhir yakni Pembayaran Termin IV 75% pada tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp 865.779.788,00 (delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan riil di lapangan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa **ETTY NUBATONIS, A.Md** selaku Pejabat Pembuat Komitmen **bersama-sama** dengan Saksi Drs. TITUS ANIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Saksi BONDAYLOLA FERDINAND SIRAH selaku Konsultan Pengawas **menguntungkan** Saksi JIM ONGKO selaku Kontraktor Pelaksana sebesar Rp 2.131.959.919,00 (dua milyar seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan belas rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa **ETTY NUBATONIS, A.Md** selaku Pejabat Pembuat Komitmen **bersama-sama** dengan Saksi Drs. Titus Anin selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Saksi BONDAYLOLA FERDINAND SIRAH selaku Konsultan Pengawas **menyalahgunakan kewenangannya dengan** tidak melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak Nomor: 510/141/2018/TP Tanggal 29 Agustus 2018 Pembangunan Gedung Pasar Lili di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2018 **sehingga mengakibatkan** pekerjaan yang dilaksanakan oleh Saksi JIM ONGKO selaku Kontraktor Pelaksana sehingga terdapat selisih volume dan bobot pekerjaan dan terdapat pekerjaan yang **tidak sesuai Spesifikasi Teknis dan Gambar Rencana** serta Terdakwa **ETTY NUBATONIS, A.Md** selaku Pejabat Pembuat Komitmen **bersama-sama**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Drs. Titus Anin selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Saksi JIM ONGKO selaku Kontraktor Pelaksana, Saksi BONDAYLOLA FERDINAND SIRAH selaku Konsultan Pengawas **bersama-sama** menyetujui untuk menaikkan **volume dan bobot pekerjaan menjadi 75%** guna melakukan pencairan dana Termin IV 75% sehingga telah dilakukan 4 (empat) kali pembayaran dengan pembayaran terakhir yakni Pembayaran Termin IV 75% pada tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp 865.779.788,00 (delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) yang tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa **ETTY NUBATONIS, A.Md** selaku Pejabat Pembuat Komitmen **bersama-sama** dengan Saksi Drs. TITUS ANIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Saksi BONDAYLOLA FERDINAND SIRAH selaku Konsultan Pengawas, **dan** Saksi JIM ONGKO selaku Kontraktor Pelaksana **mengakibatkan kerugian keuangan negara** sebesar Rp 2.131.959.919,00 (dua milyar seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan belas rupiah).

Perbuatan Terdakwa **ETTY NUBATONIS, A.Md** sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidananya No.Reg.Perk. : PDS-04/OLMS/Ft.1/12/2019 tanggal 02 April 2020 yang dibacakan pada persidangan tanggal 2 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ETTY NUBATONIS, A.Md** tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pada Dakwaan Primair.
2. Menyatakan Terdakwa **ETTY NUBATONIS, A.Md** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar.

3. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **ETTY NUBATONIS, A.Md** dengan pidana penjara selama 4 (empat) dan 6 (enam) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar **Rp. Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) Bulankurangan.**

5. Menyatakan barang bukti berupa:

Dari JOHANIS AMALO, A.Md:

- 1) Keputusan Bupati Kupang Nomor : 181/KEP/HK/2018 Tanggal 14 Mei 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Perdagangan yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 beserta lampiran.
- 2) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-090.02.4.418598/2018 Tanggal 29 Juni 2018.
- 3) 4 (empat) lembar Daftar dan Laporan Daftar SP2D Satker.
- 4) Surat Perintah Membayar (Uang Muka 30%) Nomor : 00007/SPM-LS/2018/TP tanggal 03 Oktober 2018 beserta lampiran.
- 5) Surat Perintah Membayar (Termin II 25%) Nomor : 00013/SPM-LS/2018/TP tanggal 09 Nopember 2018 beserta lampiran.
- 6) Surat Perintah Membayar (50%) Nomor : 00020/SPM-LS/2018/TP tanggal 17 Desember 2018 beserta lampiran.
- 7) Surat Perintah Membayar (75%) Nomor : 00021/SPM-LS/2018/TP tanggal 20 Desember 2018 beserta lampiran

Dari ETTY NUBATONIS, A.Md :

- 8) Peraturan Presiden Nomor : 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018.
- 9) Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 243/PMK.05/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 194/PMK.05/2015 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran.

10) Surat Perjanjian Jasa Konstruksi (Kontrak Lump Sum) Nomor : 510/141/2018/TP Tanggal 29 Agustus 2018, Pelaksana PT. Citra Timor Mandiri.

11) Surat Perjanjian Jasa Konsultansi (Kontrak Lump Sum) Nomor : 510/120/2018/UD Tanggal 13 Juli 2018. Review Perencanaan Pembangunan Pasar Lili, Pelaksana CV. Citra Planindo.

12) Surat Perjanjian Jasa Konsultansi (Kontrak Lump Sum) Nomor : 510/139/2018/TP Tanggal 29 Agustus 2018. Pengawasan Pembangunan Pasar Lili, Pelaksana CV. Vertical Engineering Konsultan.

13) Berita Acara Kajian Permasalahan Kontrak Nomor : 510/30/2018/TP Tanggal 27 Desember 2018

14) Surat Tagihan Denda Nomor : 510/31/2018/UD Tanggal 27 Desember 2018.

15) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Review Perencanaan Pembangunan Pasar Rakyat Proto Type Type C, Lokasi Pasar Lili Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2018, oleh CV. Citra Planindo.

16) Surat Teguran I kepada Kuasa Direktur PT. Citra Timor Mandiri tanggal 07 Nopember 2018.

17) Surat Teguran II Kepada Kuasa Direktur PT. Citra Timor Mandiri tanggal 12 Desember 2018.

Dari BONDAYLOLA FERDINAND SIRAH :

18) Rekapitulasi Akhir PT. Citra Timor Mandiri Pekerjaan Pembangunan Pasar Lili Kecamatan Fatuleu Tanggal 16 Agustus 2018.

19) Hasil Pengujian Tanah (Sondir) di Lapangan oleh CV. Citra Planindo Consultant.

20) Rekapitulasi Laporan Mingguan Tanggal 19 -27 Desember 2018 (Kemajuan Pekerjaan 43, 45 %) yang dibuat oleh Konsultan Pengawas.

21) Laporan Minggu ke-16 (26 Desember – 31 Desember 2018).

22) Foto Hasil Pekerjaan Bulan November 2018

23) Foto Hasil Pekerjaan Bulan Desember 2018.

24) Foto Hasil Pekerjaan Januari 2019.

25) Foto Hasil Pekerjaan tanggal 09 Mei 2019.

Dari JIM ONGKO:

26) 1 (satu) Jepitan Dokumen Penawaran PT. Citra Timor Mandiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27) Surat pernyataan tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan Nomor : 03/SP/CTM/Lili/XII/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Direktur PT. Citra Timor Mandiri an. JIM ONGKO.

28) Surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan Nomor : 01/SP/CTM/Lili/XII/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Direktur PT. Citra Timor Mandiri an. JIM ONGKO.

29) Surat pernyataan bersedia dikenakan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan Nomor : 02/SP/CTM/Lili/XII/2018 dan ditandatangani oleh Kuasa Direktur PT. Citra Timor Mandiri an. JIM ONGKO.

Dari YUSTUS MIKAEL BANO:

30) 1 (satu) lembar foto copu Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0003653.AH.01.19 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Citra Timor Mandiri Taggal 23 November 2016 yang telah dilegalisir.

31) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Citra Timor Mandiri Nomor 10 Tanggal 10 Agustus 2018 yang telah dilegalisir.

32) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Kuasa Nomor 11 tanggal 10 Agustus 2018 dari Yustus Mikael Bano ke Jim Ongko yang telah dilegalisir.

33) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. CITRA TIMOR MANDIRI" Nomor 77.

34) Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Citra Timor Mandiri Nomor 43 Tanggal 15 April 2004.

DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN

6. Menetapkan supaya **Terdakwa ETTY NUBATONIS, A.Md** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **Terdakwa**, oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg, tanggal 29 April 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ETTY NUBATONIS A.Md** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Keputusan Bupati Kupang Nomor : 181/KEP/HK/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Perdagangan yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 berserta lampiran;
 - 2) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-090.02.4.418598/2018 tanggal 29 Juni 2018;
 - 3) 4 (empat) lembar Daftar dan Laporan Daftar SP2D Satker;
 - 4) Surat Perintah Membayar (Uang Muka 30%) Nomor : 00007/SPM-LS/2018/TP tanggal 03 Oktober 2018 beserta lampiran;
 - 5) Surat Perintah Membayar (Termin II 25%) Nomor : 00013/SPM-LS/2018/TP tanggal 09 Nopember 2018 beserta lampiran;
 - 6) Surat Perintah Membayar (50%) Nomor : 00020/SPM-LS/2018/TP tanggal 17 Desember 2018 beserta lampiran;
 - 7) Surat Perintah Membayar (75%) Nomor : 00021/SPM-LS/2018/TP tanggal 20 Desember 2018 beserta lampiran;
 - 8) Peraturan Presiden Nomor : 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018;
 - 9) Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 243/PMK.05/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 194/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran;
 - 10) Surat Perjanjian Jasa Konstruksi (Kontrak Lump Sum) Nomor : 510/141/2018/TP tanggal 29 Agustus 2018, Pelaksana PT. Citra Timor Mandiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Surat Perjanjian Jasa Konsultansi (Kontrak Lump Sum) Nomor : 510/120/2018/UD tanggal 13 Juli 2018. Review Perencanaan Pembangunan Pasar Lili, Pelaksana CV. Citra Planindo;
- 12) Surat Perjanjian Jasa Konsultansi (Kontrak Lump Sum) Nomor : 510/139/2018/TP tanggal 29 Agustus 2018. Pengawasan Pembangunan Pasar Lili, Pelaksana CV. Vertical Engineering Konsultan;
- 13) Berita Acara Kajian Permasalahan Kontrak Nomor : 510/30/2018/TP tanggal 27 Desember 2018;
- 14) Surat Tagihan Denda Nomor : 510/31/2018/UD tanggal 27 Desember 2018.
- 15) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Review Perencanaan Pembangunan Pasar Rakyat Proto Type Type C, Lokasi Pasar Lili Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2018, oleh CV. Citra Planindo;
- 16) Surat Teguran I kepada Kuasa Direktur PT. Citra Timor Mandiri tanggal 07 Nopember 2018.
- 17) Surat Teguran II Kepada Kuasa Direktur PT. Citra Timor Mandiri tanggal 12 Desember 2018;
- 18) Rekapitulasi Akhir PT. Citra Timor Mandiri Pekerjaan Pembangunan Pasar Lili Kecamatan Fatuleu tanggal 16 Agustus 2018;
- 19) Hasil Pengujian Tanah (Sondir) di Lapangan oleh CV. Citra Planindo Consultant;
- 20) Rekapitulasi Laporan Mingguan tanggal 19 - 27 Desember 2018 (Kemajuan Pekerjaan 43,45 %) yang dibuat oleh Konsultan Pengawas;
- 21) Laporan Minggu ke 16 (26 Desember – 31 Desember 2018);
- 22) Foto Hasil Pekerjaan Bulan November 2018;
- 23) Foto Hasil Pekerjaan Bulan Desember 2018;
- 24) Foto Hasil Pekerjaan Januari 2019;
- 25) Foto Hasil Pekerjaan tanggal 09 Mei 2019;
- 26) 1 (satu) Jepitan Dokumen Penawaran PT. Citra Timor Mandiri;
- 27) Surat Pernyataan Tidak Menuntut Denda/Bunga Apabila Terdapat Keterlambatan Pembayaran Atas Penyelesaian Sisa Pekerjaan Nomor : 03/SP/CTM/Lili/XII/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Direktur PT. Citra Timor Mandiri atas nama Jim Ongko;
- 28) Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Menyelesaikan Sisa Pekerjaan Nomor : 01/SP/CTM/Lili/XII/2018 yang dibuat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Kuasa Direktur PT. Citra Timor Mandiri atas nama Jim Ongko;

29) Surat Pernyataan Bersedia Dikenakan Denda Atas Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 02/SP/CTM/Lili/XII/2018 dan ditandatangani oleh Kuasa Direktur PT. Citra Timor Mandiri atas nama Jim Ongko;

30) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0003653.AH.01.19 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Citra Timor Mandiri taggal 23 November 2016 yang telah dilegalisir;

31) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Citra Timor Mandiri Nomor 10 tanggal 10 Agustus 2018 yang telah dilegalisir;

32) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Kuasa Nomor 11 tanggal 10 Agustus 2018 dari Yustus Mikael Bano ke Jim Ongko yang telah dilegalisir;

33) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Citra Timor Mandiri" Nomor 77;

34) Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Citra Timor Mandiri Nomor 43 tanggal 15 April 2004;

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PENUNTUTAN PERKARA LAIN ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg., tanggal 29 April 2020 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 05 Mei 2020 di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang. sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 20/Akta Pid.Sus-TPK/2020/PNKpg;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Jurusita Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 8 Mei 2020 telah memberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 16/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 11 Mei 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 12 Mei 2020, memori banding mana berbunyi sebagai berikut :

- Pertimbangan Majelis Hakim “Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik melalui keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, telah membuktikan bahwa Terdakwa ETTY NUBATONIS, A.Md selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasar Lili di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang..” **(Putusan halaman 105-106).**
- Pertimbangan Majelis Hakim yang pada intinya “ bahwa terhadap pertimbangan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Akuntan Publik Dr. M. Achsin, S.E., S.H., MM., M.Kn., Mec.Dev, M.Si, Ak, CA,CPA,CLA sebagaimana tersebut diatas, ternyata Akuntan Publik Dr. M. Achsin, S.E., S.H., MM., M.Kn., Mec.Dev, M.Si, Ak, CA,CPA,CLA telah melakukan pemotongan nilai kontrak yang tidak dicairkan sebanyak 2 (dua) kali, dimana pada angka 2 (dua) nilai SP2D (sebelum pajak) telah dikurangi dengan nilai kontrak yang tidak dicairkan dan pada angka (3) nilai selisih volume pekerjaan ternyata masih dikurangi lagi nilai kontrak yang tidak dicairkan , oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Akuntan Publik Dr. M. Achsin, S.E., S.H., MM., M.Kn., Mec.Dev, M.Si, Ak, CA,CPA,CLA, tetapi menghitung sendiri besarnya kerugian negara yang timbul dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasar Lili di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 pada angka 6 Hakim dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara, dengan demikian kerugian negara yang nyata dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasar Lili di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2018 menurut pendapat Majelis Hakim adalah sebesar Rp. 2.635.271.120,5 (dua miliar enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah lima sen). **(Putusan halaman 123-124).**

Berdasarkan pendapat **Prof. Subekti S.H.** bahwa keadilan berasal dari Tuhan YME dan setiap orang diberi kemampuan dan kecakapan untuk meraba dan merasakan keadilan itu, hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, tetapi pula untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan “Ketertiban” atau “Kepastian Hukum”.

Bahwa **Jeremy Bentham** dalam bukunya “*Introduction to the morals and negismation*” mengatakan bahwa hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah pada orang, disinilah *kepastian melalui hukum* bagi perorangan merupakan tujuan utama dari hukum.

A. Bahwa Penuntut Umum akan memberikan pendapat Hukum terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Nomor : 69/ Pid.Sus-TPK/ 2019/ PN. KPG tanggal 29 April 2020, pada pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

- dalam persidangan baik melalui keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan Pertimbangan Majelis Hakim “Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, telah membuktikan bahwa Terdakwa ETTY NUBATONIS, A.Md selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasar Lili di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang..”

(Putusan halaman 105-106).

ANALISA YURIDIS/ PENDAPAT PENUNTUT UMUM

Bahwa Majelis Hakim Judex Factie pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Nomor : 69/ Pid.Sus-TPK/ 2019/ PN. KPG tanggal 29 April 2020, yang dalam Pertimbangan Majelis Hakim “Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik melalui keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, telah membuktikan bahwa Terdakwa ETTY NUBATONIS, A.Md selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasar Lili di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang..” (Putusan halaman 105-106)“.

Bahwa berdasarkan Asas Legalitas ***Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*** yang berarti tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa undang-undang pidana dan berdasarkan Asas ***Audi Et Alteram Partem*** berarti dalam mengadili hakim harus mendengar kedua belah pihak. Dimana dalam mengadili seseorang kedua asas ini salah satunya merupakan pegangan bagi Penegak Hukum dalam menentukan kesalahan kepada Terdakwa.



Bahwa dalam Konsep Parameter Pembuktian menurut **Eddy O.S. Hiariej** (Guru Besar Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) dimana menjelaskan bahwa *Bewijstheorie* adalah Teori Pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di Pengadilan, dimana dasar pembuktian menurut keyakinan Hakim dalam sistem Peradilan Pidana termasuk Indonesia adalah *Negatief Wettelijk Bewijstheorie* dan dinyatakan secara tegas dalam Pasal 183 KUHAP dan *Bewijsmiddelen* adalah alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum. Konsep pembuktian berdasarkan Hukum Acara Pidana mengacu Pasal 183 KUHAP jo Pasal 184 KUHAP.

Bahwa berdasarkan **Pasal 197 ayat 1 huruf d KUHAP** “**Surat Putusan Pemidanaan** memuat” dimana “*pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa*”.

Bahwa Pengertian “setiap orang” adalah menunjuk kepada orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang mampu untuk mendukung hak kewajiban serta bertindak dalam hukum, yang kepadanya dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dalam segala perbuatan, dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pemidanaan. Bahwa Dalam UU RI No. 31 Tahun 1999 “setiap orang” ditujukan bagi setiap orang secara umum dan tidak hanya pegawai negeri saja sehingga tidak dapat dilihat dari status jabatan, dapat menjadi subyek pelaku tindak pidana korupsi.

Bahwa karena rumusan unsur setiap orang dalam pasal 2 UU RI No 31 tahun 1999 berkaitan dengan unsur secara melawan Hukum Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi Yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara Maka pengertian unsur setiap orang dalam rumusan pasal ini bersifat sangat umum dan dapat ditujukan kepada siapapun juga dan sangat berbeda dengan Pasal 3 UU RI No 31 tahun 1999 yang haruslah bagi mereka yang memiliki kewenangan karena Jabatannya khususnya meliputi orang dalam predikat sebagai Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara maupun orang dalam predikat bukan sebagai Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara atau swasta yang mempunyai kedudukan dan jabatan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi FRANSISKUS XAVERIUS SERI, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESSY OTTU ST, saksi YHONSON YOFAT FAOT, saksi JOHANIS AMALO, AMD. , saksi YAN VANEEK FRENGKY PUAS GAY, Saksi VIKTOR FREDERIK MANSULA, saksi YUSTUS MIKAEL BANO, Saksi BONDAYLOLA FERDINAND SIRAH, Saksi Drs. TITUS ANIN, Saksi JIM ONGKO, AHLI KUSA BILL NONI NOPE S.T., M.T. dan AHLI DR, M. ACHSIN SE,SH,MM, M.Kn, M.Ec.Dev, M.saAk,CA,CPA, CLA serta Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ETTY NUBATONIS, A.Md didapatkan **fakta-fakta hukum** Terdakwa ETTY NUBATONIS, A.Md selaku **Pejabat Pembuat Komitmen** yang didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Perkara Pembangunan Gedung Pasar Lili di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2018 dalam Kapasitasnya sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen** yang karena kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan maka Penerapan Unsur "Setiap orang" sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 tidak tepat untuk diterapkan. Bahwa sesuai Asas Spesialitas, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan rangkaian perbuatan Terdakwa **ETTY NUBATONIS, A.Md** selaku Pejabat Pembuat Komitmen **bersama-sama** dengan Saksi Drs. Titus Anin selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Saksi BONDAYLOLA FERDINAND SIRAH selaku Konsultan Pengawas tidak melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Nomor: 510/141/2018/TP Tanggal 29 Agustus 2018 Pembangunan Gedung Pasar Lili di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2018 dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung **sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember, sehingga mengakibatkan** pekerjaan yang dilaksanakan oleh Saksi JIM ONGKO selaku Kontraktor Pelaksana terdapat selisih volume dan bobot pekerjaan dan terdapat pekerjaan yang **tidak sesuai Spesifikasi Teknis dan Gambar Rencana** serta Terdakwa **ETTY NUBATONIS, A.Md** selaku Pejabat Pembuat Komitmen **bersama-sama** dengan Saksi Drs. Titus Anin selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Saksi JIM ONGKO selaku Kontraktor Pelaksana, Saksi BONDAYLOLA FERDINAND SIRAH selaku Konsultan Pengawas **bersama-sama**



menyetujui untuk menaikkan **volume dan bobot pekerjaan menjadi 75%** guna melakukan pencairan dana Termin IV 75% sehingga telah dilakukan 4 (empat) kali pembayaran dengan pembayaran terakhir yakni Pembayaran Termin IV 75% pada tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp 865.779.788,00 (delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan riil di lapangan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa **ETTY NUBATONIS, A.Md** selaku Pejabat Pembuat Komitmen **bersama-sama** dengan Saksi Drs. TITUS ANIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Saksi BONDAYLOLA FERDINAND SIRAH selaku Konsultan Pengawas **telah menguntungkan** Saksi JIM ONGKO selaku Kontraktor Pelaksana sebesar Rp 2.131.959.919,00 (dua milyar seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan belas rupiah) dan **mengakibatkan kerugian keuangan negara** sebesar Rp 2.131.959.919,00 (dua milyar seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan belas rupiah). Dengan demikian maka cukup beralasan secara hukum bahwa pengertian unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3 UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 adalah meliputi atas diri Terdakwa **ETTY NUBATONIS, A.Md** selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kami berpendapat bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya yang memenuhi unsur delik selanjutnya. Dengan demikian **Unsur "Setiap Orang"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

B. Bahwa Penuntut Umum akan memberikan pendapat Hukum terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Nomor : 69/ Pid.Sus-TPK/ 2019/ PN. KPG tanggal 29 April 2020, pada pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

- Pertimbangan Pertimbangan Majelis Hakim yang pada intinya “ bahwa terhadap pertimbangan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Akuntan Publik Dr. M. Achsin, S.E., S.H., MM., M.Kn., Mec.Dev, M.Si, Ak, CA,CPA,CLA sebagaimana tersebut diatas, ternyata Akuntan Publik Dr. M. Achsin, S.E., S.H., MM., M.Kn., Mec.Dev, M.Si, Ak, CA,CPA,CLA telah melakukan pemotongan nilai kontrak yang tidak dicairkan sebanyak 2 (dua) kali, dimana pada angka 2 (dua) nilai SP2D (sebelum pajak) telah dikurangi dengan nilai



kontrak yang tidak dicairkan dan pada angka (3) nilai selisih volume pekerjaan ternyata masih dikurangi lagi nilai kontrak yang tidak dicairkan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Akuntan Publik Dr. M. Achsin, S.E., S.H., MM., M.Kn., Mec.Dev, M.Si, Ak, CA,CPA,CLA, tetapi menghitung sendiri besarnya kerugian negara yang timbul dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasar Lili di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 pada angka 6 Hakim dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara, dengan demikian kerugian negara yang nyata dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasar Lili di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2018 menurut pendapat Majelis Hakim adalah sebesar Rp. 2.635.271.120,5 (dua miliar enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah lima sen). **(Putusan halaman 123-124)..**

ANALISA YURIDIS/ PENDAPAT PENUNTUT UMUM

Bahwa Majelis Hakim Judex Factie pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Nomor : 69/ Pid.Sus-TPK/ 2019/ PN. KPG tanggal 29 April 2020, yang dalam Pertimbangan Majelis Hakim "Pertimbangan Majelis Hakim yang pada intinya " bahwa terhadap pertimbangan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Akuntan Publik Dr. M. Achsin, S.E., S.H., MM., M.Kn., Mec.Dev, M.Si, Ak, CA,CPA,CLA sebagaimana tersebut diatas, ternyata Akuntan Publik Dr. M. Achsin, S.E., S.H., MM., M.Kn., Mec.Dev, M.Si, Ak, CA,CPA,CLA telah melakukan pemotongan nilai kontrak yang tidak dicairkan sebanyak 2 (dua) kali, dimana pada angka 2 (dua) nilai SP2D (sebelum pajak) telah dikurangi dengan nilai kontrak yang tidak dicairkan dan pada angka (3) nilai selisih volume pekerjaan ternyata masih dikurangi lagi nilai kontrak yang tidak dicairkan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Akuntan Publik Dr. M. Achsin, S.E., S.H., MM., M.Kn., Mec.Dev, M.Si, Ak, CA,CPA,CLA, tetapi menghitung sendiri besarnya kerugian negara yang timbul dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasar Lili di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 pada angka 6 Hakim dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian kerugian negara yang nyata dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasar Lili di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2018 menurut pendapat Majelis Hakim adalah sebesar Rp. 2.635.271.120,5 (dua miliar enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah lima sen). (**Putusan halaman 123-124**).

Bahwa dalam Konsep Parameter Pembuktian menurut **Eddy O.S. Hiarije** (Guru Besar Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) dimana menjelaskan bahwa *Bewijstheorie* adalah Teori Pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di Pengadilan, dimana dasar pembuktian menurut keyakinan Hakim dalam sistem Peradilan Pidana termasuk Indonesia adalah *Negatief Wettelijk Bewijstheorie* dan dinyatakan secara tegas dalam Pasal 183 KUHAP dan *Bewijsmiddelen* adalah alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum. Konsep pembuktian berdasarkan Hukum Acara Pidana mengacu Pasal 183 KUHAP jo Pasal 184 KUHAP.

Bahwa berdasarkan Pasal 184 KUHAP, yang merupakan Alat Bukti yang sah ialah Keterangan Saksi, **Ahli**, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa dan penjelasan Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **yang dimaksud** dengan "secara nyata telah ada kerugian negara keuangan negara" adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau **akuntan publik** yang ditunjuk

Bahwa dalam Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Nomor : 69/ Pid.Sus-TPK/ 2019/ PN. KPG tanggal 29 April 2020 halaman 130-132, **Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim** terkait perhitungan titik unsur kerugian negara yang pada intinya Majelis Hakim berpendapat Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasar Lili di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Perjanjian Konstruksi Nomor: 510/141/2018/TP Tanggal 29 Agustus 2018 Pembangunan Gedung Pasar Lili di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang

Halaman 53 dari 61 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2018 dengan nilai penawaran sejumlah Rp. 5.553.106.511,39 (lima milyar lima ratus lima puluh tiga juta seratus enam ribu lima ratus sebelas koma tiga puluh Sembilan rupiah) dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember dengan jenis kontrak (Kontrak Lump Sum), **sehingga perhitungan volume dan prestasi kerja terbatas pada akhir kontrak yaitu 27 Desember 2018, sedangkan tambahan kesempatan yang diberikan oleh Terdakwa sebagai kontraktor pelaksana tidak didukung dasar hukum yang jelas.**

Bahwa menurut Penuntut Umum, Majelis Hakim Judex Factie pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Nomor : 69/ Pid.Sus-TPK/ 2019/ PN. KPG tanggal 29 April 2020, keliru dalam menilai perhitungan keuangan negara dengan menghitung sendiri Kerugian Keuangan Negara, dimana Majelis Hakim Judex Factie menyatakan Akuntan Publik Dr. M. Achsin, S.E., S.H., MM., M.Kn., Mec.Dev, M.Si, Ak, CA,CPA,CLA telah melakukan pemotongan nilai kontrak yang tidak dicairkan sebanyak 2 (dua) kali, dimana pada angka 2 (dua) nilai SP2D (sebelum pajak) telah dikurangi dengan nilai kontrak yang tidak dicairkan dan pada angka (3) nilai selisih volume pekerjaan ternyata masih dikurangi lagi nilai kontrak yang tidak dicairkan dan berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 pada angka 6 Hakim dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara, dengan demikian kerugian negara yang nyata dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasar Lili di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2018 menurut pendapat Majelis Hakim adalah sebesar Rp. 2.635.271.120,5 (dua miliar enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah lima sen). Bahwa **menurut Penuntut Umum** melihat dari Perhitungan Akuntan Publik Dr. M. Achsin, S.E., S.H., MM., M.Kn., Mec.Dev, M.Si, Ak, CA,CPA,CLA , dimana pengurangan nilai kontrak yang tidak dicairkan sebanyak 1 (satu) kali saja. Sehingga **Penuntut Umum tetap sependapat dengan perhitungan Ahli Akuntan Publik** sebagai berikut :

No.	Nama Pekerjaan	Nilai Selisih
1.	PEKERJAAN PENDAHULUAN	
2.	PEKERJAAN TANAH DAN STRUKTUR BAWAH	339.747.691
3.	PEKERJAAN STRUKTUR TENGAH	617.610.851



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PEKERJAAN ATAP, TALANG, DAN LISTPLANK	472.432.634
5.	PEKERJAAN DINDING	257.004.001
6.	PEKERJAAN PELAPIS DINDING	233.463.329
7.	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI	256.061.523
8.	PEKERJAAN PENGECATAN	232.319.867
9.	PEKERJAAN KUSEN	299. 419.351
10.	PEKERJAAN KUNCI, ENGSEL, DAN ASESORIS KUSEN	15.871.508
11.	PEKERJAAN PLAFOND DAN LANGIT-LANGIT	58.971.800
12.	PEKERJAAN LAIN-LAIN	250.100.433
13.	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL	356.324.800
14.	PEKERJAAN PLUMBING	118.760.979
15.	PEKERJAAN SISTEM PEMADAM KEBAKARAN	31.644.000
16.	PEKERJAAN BAK SAMPAH DAN RUMAH POTONG	63.800.376
Total Nilai Selisih		3.603.533.143

Tahapan pencairan SP2D:

Tanggal SP2D	Jumlah Bruto	Pajak	Jumlah Netto
10 Oktober 2018	1.665.931.953	181.738.031	1.484.193.922
12 November 2018	971.793.640	106.013.851	865.779.789
19 Desember 2018	971.793.639	106.013.851	865.779.788
26 Desember 2018	971.793.639	106.013.851	865.779.788
	4.581.312.871	499.779.584	4.081.533.287

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara:

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Nilai Kontrak dalam SPK	5.553.106.511
2.	Nilai SP2D (sebelum pajak)	4.581.312.871
	Nilai Kontrak yang tidak dicairkan	971.793.640
3.	Nilai Selisih Volume Pekerjaan	3.603.533.143
	Dikurangi Pajak yang telah dibayar	499.779.584
		3.103.753.559
4.	Nilai kontrak yang tidak dicairkan	971.793.640



Bahwa hasil perhitungan Ahli Akuntan Publik Handoko Tomo Malang an. Dr. M. Achsin, S.E., S.H., MM., M.Kn., Mec.Dev, M.Si, Ak, CA,CPA,CLA tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ETTY NUBATONIS, A.Md selaku Pejabat Pembuat Komitmen *bersama-sama* dengan Saksi Drs. TITUS ANIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Saksi JIM ONGKO selaku Kontraktor Pelaksana, Saksi BONDAYLOLA FERDINAND SIRAH selaku Konsultan Pengawas telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 2.131.959.919,00 (dua milyar seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan rangkaian perbuatan Terdakwa **ETTY NUBATONIS, A.Md** selaku Pejabat Pembuat Komitmen **bersama-sama** dengan Saksi Drs. Titus Anin selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Saksi BONDAYLOLA FERDINAND SIRAH selaku Konsultan Pengawas tidak melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Nomor: 510/141/2018/TP Tanggal 29 Agustus 2018 Pembangunan Gedung Pasar Lili di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2018 dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung **sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember, sehingga mengakibatkan** pekerjaan yang dilaksanakan oleh Saksi JIM ONGKO selaku Kontraktor Pelaksana terdapat selisih volume dan bobot pekerjaan dan terdapat pekerjaan yang tidak sesuai Spesifikasi Teknis dan Gambar Rencana serta Terdakwa **ETTY NUBATONIS, A.Md** selaku Pejabat Pembuat Komitmen **bersama-sama** dengan Saksi Drs. Titus Anin selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Saksi JIM ONGKO selaku Kontraktor Pelaksana, Saksi BONDAYLOLA FERDINAND SIRAH selaku Konsultan Pengawas **bersama-sama** menyetujui untuk menaikkan **volume dan bobot pekerjaan menjadi 75%** guna melakukan pencairan dana Termin IV 75% sehingga telah dilakukan 4 (empat) kali pembayaran dengan pembayaran terakhir yakni Pembayaran Termin IV 75% pada tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp 865.779.788,00 (delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan riil di lapangan. Dengan demikian



perbuatan Terdakwa **ETTY NUBATONIS, A.Md** selaku Pejabat Pembuat Komitmen **bersama-sama** dengan Saksi Drs. TITUS ANIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Saksi BONDAYLOLA FERDINAND SIRAH selaku Konsultan Pengawas **telah menguntungkan** Saksi JIM ONGKO selaku Kontraktor Pelaksana sebesar Rp 2.131.959.919,00 (dua milyar seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan belas rupiah) dan **mengakibatkan kerugian keuangan negara** sebesar Rp 2.131.959.919,00 (dua milyar seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan belas rupiah).

Oleh karena ini kami mohon supaya Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan antara lain memutuskan :

1. Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan **Terdakwa ETTY NUBATONIS, A.Md** tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pada Dakwaan Primair.
3. Menyatakan **Terdakwa ETTY NUBATONIS, A.Md** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap **Terdakwa ETTY NUBATONIS, A.Md** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** Subsidiar **6 (enam) Bulan** kurungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan barang bukti berupa :

Dari JOHANIS AMALO, A.Md:

- 1) Keputusan Bupati Kupang Nomor : 181/KEP/HK/2018 Tanggal 14 Mei 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Perdagangan yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 berserta lampiran.
- 2) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-090.02.4.418598/2018 Tanggal 29 Juni 2018.
- 3) 4 (empat) lembar Daftar dan Laporan Daftar SP2D Satker.
- 4) Surat Perintah Membayar (Uang Muka 30%) Nomor : 00007/SPM-LS/2018/TP tanggal 03 Oktober 2018 beserta lampiran.
- 5) Surat Perintah Membayar (Termin II 25%) Nomor : 00013/SPM-LS/2018/TP tanggal 09 Nopember 2018 beserta lampiran.
- 6) Surat Perintah Membayar (50%) Nomor : 00020/SPM-LS/2018/TP tanggal 17 Desember 2018 beserta lampiran.
- 7) Surat Perintah Membayar (75%) Nomor : 00021/SPM-LS/2018/TP tanggal 20 Desember 2018 beserta lampiran

Dari ETTY NUBATONIS, A.Md :

- 8) Peraturan Presiden Nomor : 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018.
- 9) Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 243/PMK.05/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 194/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran.
- 10) Surat Perjanjian Jasa Konstruksi (Kontrak Lump Sum) Nomor : 510/141/2018/TP Tanggal 29 Agustus 2018, Pelaksana PT. Citra Timor Mandiri.
- 11) Surat Perjanjian Jasa Konsultansi (Kontrak Lump Sum) Nomor : 510/120/2018/UD Tanggal 13 Juli 2018. Review Perencanaan Pembangunan Pasar Lili, Pelaksana CV. Citra Planindo.
- 12) Surat Perjanjian Jasa Konsultansi (Kontrak Lump Sum) Nomor : 510/139/2018/TP Tanggal 29 Agustus 2018. Pengawasan Pembangunan Pasar Lili, Pelaksana CV. Vertical Engineering Konsultan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) Berita Acara Kajian Permasalahan Kontrak Nomor : 510/30/2018/TP Tanggal 27 Desember 2018

14) Surat Tagihan Denda Nomor :510/31/2018/UD Tanggal 27 Desember 2018.

15) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Review Perencanaan Pembangunan Pasar Rakyat Proto Type Type C, Lokasi Pasar Lili Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2018, oleh CV. Citra Planindo.

16) Surat Teguran I kepada Kuasa Direktur PT. Citra Timor Mandiri tanggal 07 Nopember 2018.

17) Surat Teguran II Kepada Kuasa Direktur PT. Citra Timor Mandiri tanggal 12 Desember 2018.

Dari BONDAYLOLA FERDINAND SIRAH :

18) Rekapitulasi Akhir PT. Citra Timor Mandiri Pekerjaan Pembangunan Pasar Lili Kecamatan Fatuleu Tanggal 16 Agustus 2018.

19) Hasil Pengujian Tanah (Sondir) di Lapangan oleh CV. Citra Planindo Consultant.

20) Rekapitulasi Laporan Mingguan Tanggal 19 -27 Desember 2018 (Kemajuan Pekerjaan 43, 45 %) yang dibuat oleh Konsultan Pengawas.

21) Laporan Minggu ke-16 (26 Desember – 31 Desember 2018).

22) Foto Hasil Pekerjaan Bulan November 2018

23) Foto Hasil Pekerjaan Bulan Desember 2018.

24) Foto Hasil Pekerjaan Januari 2019.

25) Foto Hasil Pekerjaan tanggal 09 Mei 2019.

Dari JIM ONGKO:

26) 1 (satu) Jepitan Dokumen Penawaran PT. Citra Timor Mandiri.

27) Surat pernyataan tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan Nomor : 03/SP/CTM/Lili/XII/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Direktur PT. Citra Timor Mandiri an. JIM ONGKO.

28) Surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan Nomor : 01/SP/CTM/Lili/XII/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Direktur PT. Citra Timor Mandiri an. JIM ONGKO.

29) Surat pernyataan bersedia dikenakan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan Nomor : 02/SP/CTM/Lili/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Kuasa Direktur PT. Citra Timor Mandiri an. JIM ONGKO.

Dari YUSTUS MIKAEL BANO:

- 30) 1 (satu) lembar foto copu Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0003653.AH.01.19 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Citra Timor Mandiri Taggal 23 November 2016 yang telah dilegalisir.
- 31) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Citra Timor Mandiri Nomor 10 Tanggal 10 Agustus 2018 yang telah dilegalisir.
- 32) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Kuasa Nomor 11 tanggal 10 Agustus 2018 dari Yustus Mikael Bano ke Jim Ongko yang telah dilegalisir.
- 33) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. CITRA TIMOR MANDIRI" Nomor 77.
- 34) Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Citra Timor Mandiri Nomor 43 Tanggal 15 April 2004.

DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN

- 7. Menetapkan supaya **Terdakwa ETTY NUBATONIS, A.Md** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Jurusita Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 14 Mei 2020 telah memberitahukan/menyerahkan kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, maka berdasarkan Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkaranya selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020, sebagaimana ternyata dalam Surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor W26.UI/1531/HN.01.10/V/2020 tanggal 1 April 2020 dan Nomor W26.UI/1530/HN.01.10/V/2020 tanggal 1 April 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengajuan permintaan banding, oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg., tanggal 29 April 2020 dan pula mempelajari dan mencermati Memori Banding dari Penuntut Umum seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memperhatikan dengan seksama substansi dari alasan-alasan dalam Memori Banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya merupakan pengulangan dari hal-hal yang masing-masing telah diajukan pada persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum serta tanggapan atas Nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, tidak ada yang merupakan hal-hal baru dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut, oleh karena itu Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati berkas perkara yakni Berita Acara Persidangan, surat-surat dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg., tanggal 29 April 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang oleh karenanya Terdakwa harus dihukum, telah tepat dan benar menurut hukum, dimana pertimbangan hukumnya telah dibuat sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, yang ternyata bersesuaian satu dengan lainnya serta bersesuaian dan diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tersebut diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup mempertimbangkannya termasuk hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan sependapat bahwa penjatuhan pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2019/PNKpg., tanggal 29 April 2020, yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Terdakwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka akan dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan-peraturan lain yang terkait;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2019/PNKpg, tanggal 29 April 2020. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 oleh Inrawaldi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yohanes Priyana, S.H., M.H. Hakim Tinggi dan Idrus, S.H., M.H. Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 18/PID.SUS-TPK/2020/PTKPG., tanggal 27 Mei 2020 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emiliana Toyo sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.

1. Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd.

2. Idrus, S.H.M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Inrawaldi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Emiliana Toyo

Untuk Turunan Resmi :
Panitera Pengadilan Tinggi Kupang

Tri Mandoyo, SH.M.Hum.
NIP.19600815 198303 1012